

**Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)
Sebagai *Collecting Societies* dalam Sistem Pembayaran Royalti**

SKRIPSI



Oleh:

Shabhi Mahmashani

No. Mahasiswa: 04.410.006

Program Studi: Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak cipta merupakan satu hal yang sudah lama diatur oleh bangsa Indonesia baik melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau peraturan yang lainnya. Selain itu, Undang-undang hak cipta juga sudah banyak mengalami beberapa kali revisi. Adapun Undang-undang Hak cipta yang sekarang berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan pengganti dari beberapa UU sebelumnya.¹ Meskipun UUHC yang sekarang berlaku adalah undang-undang pengganti atau Undang-undang revisi dari undang-undang sebelumnya, akan tetapi masih ada beberapa hal yang setidaknya masih dirasa kurang dalam UUHC yang sekarang. Menurut Henry Soelistyo Budi, hal-hal yang masih belum diakomodasi diantaranya adalah pengaturan mengenai hak terkait, perjanjian lisensi dan pemungutan royalti.²

Pengaturan hak terkait misalnya, dalam UUHC tidak ada keterangan yang lebih jelas mengenai hak terkait. UUHC hanya menyebutkan bahwa Hak Terkait dipersamakan dengan Hak Cipta.³ Permasalahan selanjutnya adalah mengenai perjanjian lisensi. Bentuk-bentuk standar perjanjian lisensi tidak ditemukan dalam UUHC, yang ada hanyalah pasal yang menyebutkan bahwa mengenai perjanjian

¹ Adapun undang-undang yang berlaku sebelum UU no 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UUHC adalah UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987 dan UU No. 12 Tahun 1997.

² . V. Henry Soelistyo Budi *Catatan Kritis atas Undang-Undang no 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta* dalam <http://www.iprcentre.org/artikel/03.pdf> Diakses tanggal 7 Novemebr 2007

³ Pasal 49- 50 UUHC 2002

lisensi akan diatur kemudian dalam Keppres. Akan tetapi sampai sekarang ini belum ada Keppres tentang perjanjian lisensi.⁴ Permasalahan yang lain adalah mengenai pemungutan royalti. UUHC menyebutkan bahwa pemungutan royalti dilakukan oleh organisasi profesi berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan organisasi profesi tersebut.⁵ Pasal ini menimbulkan multi tafsir mengenai siapa yang disebut dengan organisasi profesi, apa saja yang menjadi kewenangannya dan bagaimana sistem pemungutan royalti yang sebenarnya.

Ketiga permasalahan tersebut pada dasarnya adalah permasalahan-permasalahan yang urgen dan kompleks. Akan tetapi permasalahan pemungutan royalti merupakan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Selain dikarenakan kurang jelasnya pengaturan tentang pemungutan royalti, banyaknya *collecting societies* (organisasi profesi) yang merasa berhak melakukan pemungutan royalti sehingga sering mengakibatkan tumpang tindih kewenangan sesama *collecting societies* juga merupakan satu permasalahan.

Tumpang tindih kewenangan tersebut sempat menjadi persolaan bagi beberapa *collecting societies* dan sempat mencuat ke permukaan, hingga akhirnya harus diselesaikan di pengadilan. Kasus yang sempat terjadi salah satunya adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) berhadapan dengan ASIRI (Asosiasi

⁴ UUHC Bab V pasal 47 angka (1) lihat juga dalam Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah *Masalah-masalah HAKI Kontenporer* Gitanagari Yogyakarta 2006 hlm 166

⁵ Bab V pasal 45 angka (4) UUHC 2002 menyebutkan “Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.” lihat juga dalam Ahmad Sarjono *Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?* Dharana Lastraya 13 Desember 2006 <http://www.dharana-lastarya.org/cetak.php?> Diakses tanggal 7 Novemembr 2007

Indutri Rekaman Indonesia) yang mengklaim bahwa YKCI tidak berhak untuk memungut royalti tersebut.⁶

Dalam kasus tersebut, YKCI sebagai *collecting societies* merasa berhak untuk memungut royalti dari *user* (pengguna) atas lagu yang dinikmati oleh *user*. Akan tetapi di satu sisi ASIRI yang juga organisasi profesi mengatakan bahwa YKCI pada dasarnya tidak mempunyai alas hak untuk memungut royalti kepada *user* akan tetapi ASIRI adalah organisasi yang berhak memungut royalti tersebut. ASIRI menganggap bahwa tidak semua pencipta tergabung dalam YKCI dan YKCI menganut personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan. Sedangkan ASIRI adalah organisasi yang sekupnya nasional dan berlaku seluruh indoneisa. Akibat yang muncul adalah adanya kerancuan mengenai siapa yang berwenang memungut royalti.⁷ Apakah yang dikatakan ASIRI adalah benar, ataukah YKCI yang benar.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi III telah mengadakan pembahasan dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dihadiri oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), KADIN, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Bareskrim Mabes Polri. Dalam RDPU tersebut ASIRI dan YKCI saling mengklaim sebagai pihak yang paling berhak memungut royalti atas karya cipta lagu.⁸

⁶ Hukum online selasa, 16 Oktober 2007 *ASIRI Kecam Pungutan Royalti YKCI* dalam <http://hukumonline.com/detail.asp?id=17377&cl=Berita> dikases tanggal 7 November 2007

⁷ *Ibid*

⁸ Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR Senin, 4 Desember 2006 09.25 – 14.35 WIB.

Saling klaim mengenai hak untuk memungut royalti membuat rancu, hal tersebut juga merugikan *user*, Menurut Konsultan HKI Belinda Rosalina, Kondisi ini menimbulkan efek berantai sehingga yang paling dirugikan pada akhirnya adalah *user* karena harus membayar royalti lebih dari satu kali untuk satu karya cipta lagu,⁹ padahal kewajiban *user* adalah hanya membayar royalti atas apa yang dinikmatinya jika ciptaan tersebut untuk kegiatan yang bersifat komersil, bukan *double royalty*. Berarti hal ini sudah merupakan pelanggaran hukum Hak Cipta. Karena *user* dirugikan atas pemungutan royalti tersebut.

Berdasarkan catatan hukumonline, pengakuan pemerintah terhadap YKCI sebagai *collecting societies* secara tak langsung tergambar dari Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek Ditjen HKI dengan YKCI pada 23 September 1998. ketika itu, YKCI diwakili oleh Rinto Harahap, sedangkan Ditjen HKI diwakili S. Kayatmo. YKCI merupakan badan administrasi kolektif untuk mengurus *performing rights* suatu karya cipta lagu yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990.¹⁰ Jika melihat nota kesepahaman tersebut, maka kewenangan YKCI hanya terbatas pada royalti yang terkait dengan *performing rights*, yakni royalti yang diambil atas hak untuk menyiarkan kembali sebuah *show* atau pertunjukan musik yang sebelumnya telah mendapatkan izin untuk merekam dan menggandakan acara tersebut.¹¹ Akan tetapi tidak demikian kenyataannya. YKCI juga melakukan pemungutan royalti atas *mechanical rights*, yakni hak untuk menggandakan dan mengalihwujudkan yang

⁹ Ahmad Sarjono *Loc. Cit*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Rahmi Jened *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs* Fak. Hukum Unair Surabaya 2001 hlm 21

dimiliki oleh pemegang hak cipta. Sehingga memunculkan polemik apakah YKCI juga berhak untuk *mechanical rights* tersebut.

Selain itu kasus yang lain masih terkait dengan kewenangan YKCI yaitu YKCI melawan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), dimana PHRI tidak mau membayar lisensi dikarenakan YKCI dianggap tidak berhak untuk memungut royalti.¹² Dalam kasus ini PHRI mendapat tekanan dari YKCI untuk membayar royalti sesuai dengan tarif yang dikenakan sepihak oleh YKCI terhadap lagu yang diperdengarkan di hotel dan restoran. Padahal tidak sedikit hotel yang hanya memperdengarkan lagu-lagu daerah yang sudah menjadi *public domain* (milik bersama), akan tetapi YKCI tetap saja menarik royalti dari restoran tersebut. PHRI bersikukuh bahwa YKCI tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan pemungutan royalti tersebut Menurut Sekjen PHRI Cecep Rukmana, dadlam UUHC 2002 tidak ada amanat bagi YKCI untuk melakukan pemungutan royalti.¹³

Royalti pada dasarnya adalah hak yang diperoleh oleh pencipta sebagai bentuk penghargaan untuk pencipta yang diasumsikan telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk menghasilkan ciptaan yang kemudian dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Asumsi ini sering disebut dengan *reward theory*.¹⁴ Atas *reward theory* inilah pencipta mengeksploitasi hak yang dimilikinya.

¹² Cyber travel Rabu 12 Juli 2006 PHRI protes royalti lagu oleh YKCI dalam <http://cybertravel.cbn.net.id/cbprtl/Cybertravel/pda/detail.aspx?x=Travel+News&y=Cybertravel%7C0%7C0%7C4%7C2235> dikases tanggal 9 November 2007

¹³ *Ibid*

¹⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. hlm. 7.

Dalam pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melakukan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan lagu. Itulah yang mendasari adanya *collecting societies* (lembaga profesi) seperti YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia)¹⁵ pada dasarnya secara mudah *collecting societies* adalah satu organisasi profesi yang menuntut pemungutan royalti atas penggunaan hasil karya cipta para anggotanya yang juga adalah pencipta¹⁶.

YKCI adalah salah satu *collecting societies* yang didirikan pada tanggal 12 juni 1990. YKCI mempunyai fungsi mengumpulkan dan membagikan royalti kepada pencipta lagu. *Collecting societies* yang lainnya sebagaimana tersebut di atas adalah ASIRI. ASIRI didirikan pada tanggal 1 Februari 1978 dan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan seluruh kekuatan pengusaha rekaman di Indonesia guna memperkokoh landasan industri rekaman nasional. Adapun PAPPRI adalah organisasi profesi yang didirikan pada tanggal 27 Februari 1986. adapun tugas pokoknya adalah menghimpun dan mengkoordinasikan seluruh pencipta lagu dan penata musik nasional.¹⁷

Jika melihat sejarah beberapa *collecting societies* sebagaimana tersebut diatas, maka YKCI adalah *collecting societies* termuda dari ketiga *collecting societies* tersebut. meskipun termuda, daya jangkau YKCI sebagai *collecting*

¹⁵ Hendra Tanu Atmaja *Hak Cipta Musik Atau Lagu* Universitas Indonesia Jakarta 2003 hlm 314-317

¹⁶ Herman Cohen Jehoram "The Future Of Copyright Collecting Societies" *European Intellectual Property Review* 2001 EIPR 2001, 23(3), hlm 136

¹⁷ Hendra Tanu Atmaja *Op. Cit* hlm 318

societies bisa dibilang melebihi kedua *collecting societies* tersebut diatas. Terlepas dari apakah YKCI melakukan pemungutan royalti dengan adanya alas hak atau tidak, akan tetapi berdasarkan fakta, ada 2.156 pencipta musik yang sudah memberikan kuasa kepada YKCI pada tahun 2003. Selain itu pada tahun 2004 YKCI juga mengaku mendapatkan kuasa dari *American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAPs)*.¹⁸

Selain kewenangan YKCI sebagai *collecting societies* yang masih menjadi permasalahan, peranan YKCI sebagai *collecting societies* di era teknologi informasi juga perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Herman Cohen Jehoram dalam sebuah tulisannya mempertanyakan kembali peranan *collecting societies* kedepan. Mengingat awal mula didirikannya organisasi seperti *collecting societies* awalnya adalah untuk menjembatani *user* dengan pencipta. Sedangkan dengan adanya terobosan baru hasil kemajuan teknologi informasi maka jembatan tersebut sudah tidak diperlukan lagi.¹⁹

Apa yang dikemukakan oleh Herman tersebut juga disepakati oleh Gerd Hansen dan Albrecht Schmidt Bischoffshausen dalam satu tulisannya yang mengatakan bahwa peranan *collecting societies* ke depan dalam abad teknologi sudah seharusnya dikurangi. Mengingat tujuan awal pendirian *collecting societies*

¹⁸ Suara Merdeka, Senin 4 April 2005 dalam *YKCI Bantah Tak Punya Dasar Hukum* <http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/04/kot06.htm> dikases tanggal 9 November 2007

¹⁹ Herman Cohen Jehoram "The Future Of Copyright Collecting Societies" Article on *European Intellectual Property Review* 23(3) 2001 hlm 134

sudah bisa terpenuhi dengan adanya kemajuan teknologi dengan model *individual management*, dimana pengurusan royalty bisa dilakukan secara individu.²⁰

Berangkat dari beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kedudukan dan kewenangan YKCI sebagai *collecting societies* dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) SEBAGAI COLLECTING SOCIETIES DALAM SISTEM PEMBAYARAN ROYALTI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apa kewenangan YKCI sebagai *collecting societies* dalam pemungutan royalti?
2. Bagaimanakah peranan YKCI sebagai *collecting societies* kedepan dalam pelaksanaan pemungutan royalti?

²⁰ Hansen dan Albrecht Schmidt Bischoffshausen *Economic functions of collecting societies – Collective rights management in the light of transaction cost- and information economics* Max Planck Institute for Intellectual Property, Munich Germany 2007 hlm 8

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan YKCI sebagai *collecting societies* dalam pemungutan royalti.
2. Untuk mengetahui dan memahami peranan YKCI sebagai *collecting societies* kedepan dalam pelaksanaan pemungutan royalti

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian dini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dengan indikator adanya pengetahuan baru mengenai kewenangan *collecting societies* pada umumnya dan YKCI pada khususnya dalam sistem pemungutan royalti.

Di samping itu, penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan. Karena dengan penelitian ini, diharapkan akan semakin menambah referensi pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.

Selain dua hal di atas, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan sistem pemungutan royalti oleh *collecting societies* pada umumnya dan YKCI pada khususnya dan juga menjadi langkah awal untuk pencarian solusi dalam permasalahan terkait dengan tumpang-tindih dan tarik-ulur kewenangan dalam pemungutan royalti .

E. Telaah Pustaka

Istilah mengenai perlindungan hak cipta di Indonesia pada dasarnya sudah digagas pada tahun 1951 dengan adanya kongres kebudayaan yang diadakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Istilah “hak cipta” yang diambil oleh BMKN yang merupakan terjemahan dari Belanda *Auterswet* 1912 yang pada dasarnya berarti “hak pengarang”, akan tetapi BMKN mencoba memperluas agar yang dilindungi tidak hanya pengarang buku akan tetapi juga pelukis, penggambar, dan lain-lain²¹.

Namun jauh sebelum itu, dunia telah membuat sebuah konvensi internasional tentang perlindungan karya seni dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*, Dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa pengarang sebuah karya dramatis, musik, dan juga drama-musikal seharusnya menikmati hak khusus untuk karya yang diciptakan tersebut.²² Dan beberapa waktu setelah itu, dunia internasional mencoba mengatur mengenai perlindungan atas karya-karya cipta dengan menelorkan sebuah *Copyright Act* 1968 yang melindungi karya cipta atas karya drama, karya musik, rekaman suara, sinematografi, penyiaran dalam televisi atau radio.²³

Sedangkan beberapa ciptaan yang secara jelas dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah²⁴:

- (a) *Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lain*
- (b) *Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenis dengan itu*

²¹ J.C.T Simirangkir *Hak Cipta Lanjutan* Djambatan Jakarta 1978 hlm 3

²² *Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* Paris 1896 Article 11th

²³ Sam Ricketson dan Megan Richardson *Intellectual Property Cases, Material, and Commentary* Butterworths Sydney Australia 1998 hlm 6-7.

²⁴ UUHC Bab II Pasal 12 angka (1)

- (c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- (d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- (e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- (f) Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan
- (g) Arsitektur
- (h) Peta
- (i) Seni batik
- (j) Fotografi
- (k) Sinematografi
- (l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya dari hasil pengalihwujudan.

Karya-karya cipta sebagaimana disebutkan di atas adalah karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta. Perlindungan atas karya-karya tersebut berupa Pemberian hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak dan menyeberluaskan ciptaanya. hal ini dikarenakan pencipta telah bekerja sesuai dengan kemampuan mereka sehingga mereka menghasilkan sebuah ciptaan, oleh karenanya berdasarkan beberapa teori, ciptaan mereka harus dilindungi.

Konsepsi perlindungan hukum tersebut didasarkan pada berbagai teori.²⁵

Di antaranya adalah teori hukum alam (*natuaral right*), *reward theory*, *incentive theory*, dan *information theory*.²⁶. Teori yang pertama adalah teori hukum alam (*the natural right*). Teori ini biasanya digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan individu berupa kekayaan

²⁵ Teori sendiri digunakan oleh para ahli untuk mempermudah kita memahami gejala di masyarakat. Pada teori hukum, teori dimaksudkan untuk mempermudah kita memperoleh suatu pemahaman teoretikal yang lebih baik secara global dan memberikan suatu penjelasan global tentang gejala-gejala hukum. Lihat: HR. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet. Ke-2. PT. Refika Utama Bandung: 2005 hlm. 59.

²⁶ Robert P. Bento. *Protecting Intellectual Property Rights; Issues and Controversies*. D.C.: the American Enterprise Institute for Public Policy Research. Washington 1987 hlm. 16.

intelektual.²⁷ Dengan berpedoman pada teori hukum alam, maka seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan.²⁸

Teori hukum alam ini sejalan dengan konsep harta kekayaan, bahwa setiap barang selalu ada pemiliknya, yang disebut dengan pemilik barang, begitu juga dengan apa yang telah dihasilkan oleh produser rekaman, artis, dan juga lembaga penyiaran. Pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang disebut dengan hak milik.²⁹ Konsep kepemilikan hak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia se Dunia, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesustraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Di Indonesia, ketentuan mengenai hak milik ini terdapat di dalam Pasal 570 KUHPdt, yang menentukan bahwa³⁰:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang.

Sementara itu, *reward theory* digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada pencipta atas usahanya dalam menghasilkan

²⁷ *Ibid.* Menurut Robert P. Bento: “(T)he natural right argument, extended moral and philosopichal arguments for individual property rights to intellectual properties.”

²⁸ Tim Lindsey (ed) . *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*. Cet. Ke-4. Asian Law Group Pty Ltd & P.T. Alumni Bandung 2005 hlm. 13

²⁹ Muhammad Abdulkadir *Hukum Harta Kekayaan.*: Citra Aditya Bakti Bandung 1994. hlm. 37

³⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pradnya Paramita Jakarta 2003 hlm. 171

suatu ciptaan.³¹ Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa untuk menghasilkan karya intelektual membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pada lingkup hak cipta pengorbanan tenaga, waktu dan biaya dalam menghasilkan karya intelektual berupa sebuah ciptaan sangatlah besar. Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor ekonomi dalam menghasilkan suatu karya cipta. Faktor ekonomi ini akan bertambah nilainya ketika dikaitkan dengan manfaat ekonomisnya. Karena itulah, penghargaan kepada para pelaku berupa perlindungan hukum menjadi perlu untuk diberikan. Penghargaan terhadap pelaku yang telah menjadikan ide sebuah lagu tersebut kedalam bentuk riil adalah hak eksklusif.

Teori yang selanjutnya adalah *Incentive theory*. *Incentive theory* adalah satu teori yang didasarkan pada keberlanjutan sebuah karya cipta. Karena dalam sebuah keberlanjutan karya cipta diperlukan adanya sebuah insentif, tanpa adanya insentif pengembangan sebuah karya cipta tidak bisa optimal. oleh karenanya agar satu karya cipta terus dapat berkembang maka, sang pencipta diberikan satu insentif yang berupa penghargaan baik secara ekonomis atau moral dalam hasil ciptaannya.³²

Dari teori-teori inilah muncul royalti. meskipun dalam UUHC tidak menyebutkan definisi secara pasti mengenai royalti, akan tetapi royalti adalah satu bentuk manifestasi dari perlindungan karya cipta, karena yang dimaksud royalti

³¹Robert M. Sherwood. *Intellectual Property and Economic Development*.: Alexandria. Virginia 1990.hlm. 37

³² Niko kansil *Latar Belakang Dan Prinsip Pokok Dalam Peraturan Perundangan Di Bidang HKI* makalah dalam seminar nasional peranan HKI untuk meningkatkan perdagangan dan industri dalam era globalisasi, Law Firm Kartini Mulyadi Dan Associateas Jakarta 29 –30 nov 1990

adalah suatu prosentase dari harga jual atau harga ongkos obyek yang diberi lisensi, atau produksi-produksi yang dihasilkan dengan obyek lisensi.³³ Hal ini dikarenakan pencipta tersebut telah memberikan sumbangan yang signifikan dengan karya ciptanya yang dapat dimanfaatkan oleh *user*, sehingga pencipta mempunyai hak yang fundamental untuk mendapatkan imbalan atas atas ciptaannya, sehingga untuk orang lain yang akan menggunakannya sudah sepatutnya untuk meminta izin kepada penciptanya. Prosentase pembayaran royalti hendaknya disesuaikan dengan apa yang sekiranya akan diperoleh oleh *user*. Jika mungkin yang diperoleh oleh *user* kurang begitu signifikan, maka tidak sepatutnya royalti yang harus dibayar oleh *user* juga tinggi.³⁴

Pembayaran royalti oleh *user* mempunyai konsekuensi hukum adanya hak-hak bagi *user*. Royalti dan permintaan izin ini dilakukan oleh *user* yang menggunakan hasil karya cipta tersebut untuk tujuan-tujuan komersial saja. Seperti contohnya adalah ketika seseorang membeli kaset untuk diperdengarkan di rumah makan, hotel dan lain sebagainya. Pembayaran royalti ini tidak berlaku bagi *user* yang membeli kaset misalnya, untuk diperdengarkan di mobil atau di rumah dan jauh dari kegiatan yang sifatnya komersial.³⁵

Hak-hak dan kewajiban ini diatur dengan adanya perjanjian lisensi. Dalam *Black Law's Dictionary* disebutkan bahwa lisensi adalah :*A recoverable permission to commit some act that would otherwise be unlawful: esp. an agreement that it will lawful for the licensee to enter the licensor's land to do*

³³ Roeslan Saleh *Seluk Beluk Praktis Lisensi* Sinar Grafika Jakarta 1987 hlm 30

³⁴ Russell L. Parr. "Royalti Rate Economics" *European Intellcetual Property Review* 1990, EIPR 1990 12(4), hlm 133-136

³⁵ Tim Lindsey (ed) *Op. Cit* hlm 120

*some act that would otherwise be illegal; the certificate or document evidencing such permission.*³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa lisensi selalu di kiatkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* (hak istimewa) seseorang untuk melakukan sesuatu atas pihak tertentu.

Dengan demikian karena definisi lisensi yang merupakan tindak lanjut dari royalti, maka bisa dikatakan bahwa orang yang berhak menerima royalti adalah pencipta, hal ini dijelaskan dalam UUHC.³⁷ Jika dalam musik dan lagu yang dinamakan pencipta adalah pencipta lagu yang terdiri dari penulis lirik, komposer musik, dan penerbit musik. Jika dalam buku adalah penulis buku, editor.

Seorang pencipta sudah dapat dipastikan bahwa mereka tidak ada kesempatan untuk mengurus perizinan dan melakukan perjanjian lisensi satu persatu. Oleh karenanya pencipta memerlukan adanya satu lembaga yang membantu mengurus permasalahan tersebut. Lembaga inilah yang kemudian dinamakan *collecting societies*. Lembaga ini adalah organisasi profesi yang selanjutnya menjadi wakil dari pencipta untuk mengurus segala jenis perizinan dan pembayaran royalti. Pada dasarnya organisasi semacam ini sudah muncul di Eropa sejak 30 tahunan yang lalu.³⁸

Collecting societies sebagai satu organisasi profesi mempunyai satu fungsi yang cukup signifikan dalam upaya penegakan hak cipta, yakni membantu pencipta dalam mendapatkan haknya, terlebih di era yang sekarang ini serba


³⁶ Bryan A. Gardner *Black's Law Dictionary* West group 7th edition West Publishing Co St. Paul Minn 1999 hlm 931. lihat juga dalam Gunawan Widjaja *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panuduan Praktis* Grafindo Persada Jakarta 2004 hlm 9

³⁷ UUHC Bab V pasal 45 angka (1)

³⁸ Herman Cohen *Jehoram Op. Cit* hlm 133

digital.³⁹ salah satu hal konkrit dan hal utama yang yang bisa dilakukan sebuah *collecting societies* adalah mewakili pencipta dalam melakukan perjanjian lisensi dengan *user*. perjanjian lisensi ini merupakan satu perjanjian timbal balik antara pencipta dalam hal ini diwakili oleh *collecting societies* dengan *user* terkait dengan penggunaan hasil ciptaan tersebut dan beberapa hal yang terkait dengan penggunaan seperti mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut.⁴⁰

Setidaknya ada dua hal besar yang menjadi kewajiban *collecting societies* sebagai wakil dari pencipta. yakni melakukan pemungutan royalti kepada *user* atas apa yang telah dinikmati dari pencipta, yang kedua adalah mengelola royalti yang telah diterima dari *user* untuk selanjutnya diberikan kepada pencipta dengan prosentase yang jelas sesuai perjanjian sebelumnya atau menurut Josef Drexel tugas *collecting societies* dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:⁴¹



³⁹ *ibid*


⁴⁰ Hendra Tanu Atmaja *Op. Cit* hlm 307

⁴¹ Josef Drexel "Collecting Societies and Competition" *Law European Intellectual Property Review* 12(4) 2006. hlm 135

Dua peran inilah yang dijalankan oleh *collecting societies* yang kemudian disebut dengan dua peran besar *collecting societies*⁴².

Di Indonesia sampai sejauh ini belum ada pengaturan dan pembatasan mengenai bagaimana cara mendirikan *collecting societies*. hal ini bisa dilihat dari jumlah *collecting societies* yang bermunculan, sebagaimana contoh yang disebutkan diatas seperti YKCI, ASIRI, PHRI, dan lain sebagainya. Masing-masing *collecting societies* mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan pemungutan royalti, sehingga tidak jarang ada benturan kepentingan dalam pemungutan royalti antar *collecting societies*.

Di indonesia ada yang disebut dengan YKCI. YKCI adalah salah satu dari *collecting societies* yang mempunyai tugas dan wewenang memungut royalti dari *user* dan mengelola royalti tersebut untuk diberikan kepada pencipta. YKCI di didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 dengan tujuan agar para pencipta bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Selain itu, tujuan besar adanya YKCI ini adalah mengurangi pembajakan, penjiplakan dan kesejahteraan pencipta lagu.⁴³ Dari penjelasan di atas terkait dengan hubungan antara pencipta, YKCI, dan *user* maka bisa diskemakan sebagaimana berikut:



⁴² *ibid*

⁴³ *Ibid* hlm 318-319

Ketiganya mempunyai hubungan yang erat. YKCI sebagai *collecting societies* mempunyai peran memungut royalti dari user dan juga mengelola hasil pungutan royalti yang kemudian dibagikan kepada pencipta. jadi *user* tetap melakukan hubungan kepada pencipta meskipun tidak langsung, karena hanya melalui YKCI sebagai pihak yang mewakili pencipta.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴

2. Obyek Penelitian

- a. Kewenangan YKCI sebagai *collecting societies* dalam pemungutan royalti;
- b. Peranan YKCI sebagai *collecting societies* kedepan dalam pelaksanaan pemungutan royalti;

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum* PT. Grafindo Persada Jakarta 2003 hlm 118

dilakukan dengan Udik Haryanto, yaitu kepala YKCI Regional Jateng dan DIY. Sedang data sekunder yang berupa bahan hukum terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer; yaitu peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini adalah UU no 19 tahun 2002 tentang Hak cipta *Berne Convention on Literary and Artistic Works* dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional dalam hal ini adalah Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak cipta dan *Berne Convention on Literary and Artistic Works* dan dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan baik dari buku atau jurnal-jurnal ilmiah serta kamus dan ensiklopedi.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). yakni analisis content yang didasarkan pada teori-teori yang ada. *Content* (isi) yang dimaksud adalah isi dari sumber data

baik primer atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dengan analisis semacam ini diharapkan dapat memilah dan memilih data dari hasil wawancara dan berbagai bahan pustaka yang ada dan yang searah dengan objek kajian yang dimaksud. Sehingga dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis dalam meneliti permasalahan.



BAB II

HAK CIPTA DAN SISTEM PEMUNGUTAN ROYALTI

A. KONSEPSI DASAR HAK CIPTA

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara garis besar merupakan salah satu bagian besar dari *Intellectual Property Right system* (IPR) yang pada dasarnya berasal dari hukum Anglo Saxon yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi dua macam istilah yaitu Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual¹.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual adalah sama, akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kedua terjemahan tersebut sangat berbeda. Prof Muhammad Abdul Kadir adalah salah satu pakar sepakat bahwa kedua terjemahan tersebut adalah sama, menurutnya keduanya mempunyai esensi yang sama, hal ini dikarenakan istilah “kekayaan” tidak akan terlepas dari istilah “milik” dan begitu juga sebaliknya, ketika berbicara mengenai milik maka tidak akan terlepas dari kekayaan².


Akan tetapi ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Noor Mout Bowman yang dikutip oleh O. K Saidin yang mengatakan bahwa kedua terjemahan tersebut adalah berbeda. Perbedaan tersebut terletak dalam arti kata “milik” dan “kekayaan”. Menurut Bowman, kata “milik” sangat identik dengan kepemilikan benda yang sifatnya adalah material, akan tetapi kata “kekayaan” mempunyai arti kepemilikan yang sifatnya lebih luas dari pada kata “milik”, bisa

¹ Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intellektual*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2001 hlm 1

² *ibid*

material atau immaterial.³ Akan tetapi pembuat undang-undang di Indonesia menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi. Begitu juga dalam tulisan ini, selanjutnya akan digunakan istilah HKI sebagai terjemahan dari IPR.

HKI merupakan satu konsep besar yang didalamnya banyak sekali cabang. Hak cipta hanya merupakan bagian dari HKI. Adapun pembagian Hak Kekayaan Intelektual secara lebih rinci adalah sebagai berikut:⁴



Istilah mengenai hak cipta di Indonesia pada dasarnya sudah digagas pada tahun 1951 dengan adanya kongres kebudayaan yang diadakan oleh Badan

³ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 12-13

⁴ *Ibid* hlm 16

Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung. Istilah “hak cipta” yang diambil oleh BMKN yang merupakan terjemahan dari Belanda *Auteurs recht* yang pada dasarnya berarti “hak pengarang”, akan tetapi BMKN mencoba memperluas agar yang dilindungi tidak hanya pengarang buku akan tetapi juga pelukis, penggambar, dan lain-lain⁵.

Auteurs recht yang selanjutnya diterjemahkan menjadi hak cipta tersebut pada zaman belanda diatur dalam *auteurswet* 1912 yang mendefinisikan hak cipta sebagai berikut:

“Hak cipta adalah sebuah hak tunggal daripada pencipta atau hak daripada yang mendapatkan hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan, atau kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang.”⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah indonesia merdeka dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang mandiri, maka selanjutnya Hak cipta didefinisikan sebagai berikut:

“Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷

Definisi mengenai hak cipta adalah definisi yang diberikan oleh peraturan perundangan, dan merupakan definisi terkuat dari hak cipta. Sehingga meskipun banyak penulis membahas mengenai hak cipta maka sudah barang tentu

⁵ J.C.T Simirangkir *Op. Cit*, hlm 3

⁶ *Auteurswet* 1912 *staatblaad* 1912 nomor 600 pasal 1

⁷ Undang-undang no 12 tahun 1997 jo uu no 7 1987 jo uu no 6 tahun 1982. ketiga uu tersebut mendefinisikan hak cipta dengan seragam sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi perbedaan redaksi terdapat dalam uu hak cipta yang sekarang berlaku yakni no 19 tahun 2002. dalam uu tersebut disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

definisi yang digunakan adalah definisi yang mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh undang-undang.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka bisa diambil benang merah bahwa hak cipta adalah hak khusus yang diberikan kepada pencipta maupun penerima hak yang bukan hanya pencipta seperti misalnya penerbit, perusahaan rekaman, dan lain sebagainya, dimana hak tersebut meliputi hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan penerima hak yang lainnya tersebut akan bisa menjelma menjadi berbagai macam hak yang berbeda. Hak-hak tersebut nantinya bisa saja dialihkan kepada orang lain baik dengan cara hibah atau penjualan sebagaimana pemindahan hak milik atas suatu barang.

2. Justifikasi Hak Cipta

HKI merupakan satu bentuk perlindungan atas ide atau hasil pemikiran manusia yang dimanifestasikan dalam bentuk konkrit dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, kesenian, dan sastra. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan, atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil kerja menalar, yang mana hasil kerja tersebut dinamakan benda immaterial.⁸ Selain itu, Sherwood juga menjelaskan lebih lanjut bahwa perlindungan HKI secara garis besar mengandung dua hal. Yang pertama adalah ide, hasil pemikiran dan kreativitas manusia dan yang kedua adalah

⁸ OK. Saidin *Op. Cit*, hlm. 9

kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran dan kreativitas tersebut.⁹ Sehingga secara umum tujuan dari sistem HKI adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk bisa mengakses ciptaan tersebut.¹⁰

Hak cipta sebagai bagian dari konsep HKI secara umum yang terbatas pada perlindungan atas ciptaan yang berupa hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra¹¹ tentunya didasarkan pada beberapa teori. Teori-teori inilah yang nantinya menjadi justifikasi pembenaran adanya perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang termasuk kategori yang dilindungi menurut undang-undang.

Adapun gagasan untuk memberikan perlindungan sekaligus penghargaan kepada pencipta atas hasil ciptaannya yang kemudian menjadi teori yang menjustifikasi hak cipta muncul pada abad keempat sebelum masehi. Gagasan ini dikemukakan oleh John Locke. Dia mengatakan bahwa sudah sepatutnya seseorang memiliki hak milik terhadap benda yang dihasilkannya.¹² Sedangkan benda yang dirumuskan oleh John Lock adalah benda yang tidak hanya berbentuk fisik melainkan juga benda yang sifatnya non fisik yang disebut juga dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud.¹³

⁹ Robert M. Sherwood. *Op. Cit*, hlm. 11

¹⁰ Mahesh Mandhavan, *Intellectual Property Rights: An Overview*, JISC Legal Journal March 2006

¹¹ Pasal 1 angka (3) UUHC 2002, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang dinamakan Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

¹² Rahmi Jened, *Op. Cit* hlm. 15

¹³ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Globalisas*, UIR Press, Pekanbaru, 2001 hlm. 6

Selanjutnya John Locke mengungkapkan bahwa semula dalam status naturalis (*state of nature*), dalam keadaan yang aman, hukum positif tidak memberikan pembatasan atas hak milik. Akan tetapi ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang menjadikan tidak lagi dalam status naturalis dan dihasilkan sesuatu oleh karena perbuatannya tersebut, maka pelaku mendapatkan hak atas perbuatannya. Dalam perkembangannya, pendapat John Lock ini melatarbelakangi munculnya teori hukum alam (*the natural right*) yang menjadi salah satu dasar perlindungan atas HKI.¹⁴

Menurut teori hukum alam yang diusung oleh John Locke, sudah menjadi sebuah hal yang siaftnya kodrati jika seorang manusia yang dengan kerja keras pikirannya bisa menciptakan sesuatu, maka hasil ciptaanya menjadi milik pencipta dan atas hasil ciptaan tersebut pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasilnya termasuk juga keuntungan yang dihasilkannya. Selain itu, pencipta juga mempunyai hak untuk mempertahankan hak yang dimilikinya tersebut, Sehingga hak cipta ini adalah satu bentuk pemberian hak eksklusif atas satu karya cipta.¹⁵

Selain teori hukum alam yang diusung oleh John Locke, ada beberapa teori yang dijadikan dasar perlindungan HKI. Beberapa teori tersebut diantaranya adalah *rewarad theory*, *recovery theory* dan *incentive theory*. Ketiga teori ini terkadang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri melainkan terjadi percampuran diantara ketiga teori tersebut sebagai landasan untuk pemberina perlindungan atas hasil kreativitas tersebut. Adapun yang dimaksud dengan *reward theory* adalah

¹⁴ Rahmi Jened, *Op.Cit* hlm. 16

¹⁵ Marshal Leaffer, *Understanding Copyright Law* Mattew Bender, New York, 1998 hlm. 14

sebuah perlindungan yang diberikan kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas segala jerih payahnya dalam menghasilkan suatu ciptaan. Penghargaan ini diberikan dengan asumsi bahwa dalam menghasilkan sebuah ciptaan tersebut, sang kerator telah mengeluarkan banyak pengorbanan baik berupa tenaga, waktu, dan biaya.¹⁶

Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh Sherwood sebagai dasar pemberian perlindungan kepada pencipta adalah *recovery theory*. Teori ini mengemukakan bahwa selain penghargaan sebagaimana yang termuat dalam *reward theory*, maka yang perlu diperhatikan adalah ganti rugi yang juga harus diberikan kepada pencipta atas modal yang digunakan dalam menghasilkan ciptaan. Sehingga landasan dari teori yang kedua dari Sherwood ini adalah aspek ganti rugi.¹⁷

Adapun teori yang ketiga dari Sherwood yang digunakan sebagai landasan dalam pemberian perlindungan kepada pencipta adalah *incentive theory*. Teori ini mengedepankan aspek keberlanjutan ciptaan. insentif yang akan diperoleh oleh pencipta atas ciptaannya tersebut dijadikan asumsi bahwa dengan adanya insentif tersebut maka pengembangan ciptaan tersebut bisa semakin maksimal.¹⁸ Dengan adanya beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian perlindungan tersebut maka pencipta mempunyai hak eksklusif hak eksklusif tersebut adalah hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau menyewakan, hasil ciptaannya.

¹⁶ Robert M Sherwood *Op. Cit*, hlm 37

¹⁷ *Ibid* hlm 38

¹⁸ *Ibid* hlm 39

Selain beberapa teori yang dikemukakan oleh John Locke dan juga Sherwood sebagai dasar justifikasi hak cipta, Universal Declaration of Human Right 1948 yang dianggap sebagai peraturan tertinggi dunia tentang HAM juga memberikan landasan untuk perlindungan hasil ciptaan manusia. Dalam Universal Declaration of Human Right disebutkan bahwa:

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author.*¹⁹

Dengan adanya undang-undang ini, maka dasar hukum pemberian perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimanifestasikan kedalam satu bentuk ciptaan menjadi semakin kuat, karena perlindungan tersebut juga merupakan hak asasi yang kedudukannya sama dengan hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Akan tetapi perlu diperhatikan juga, bahwa secara konseptual hak cipta sebagai bentuk perlindungan atas ide-ide pencipta mempunyai beberapa karakteristik tertentu dan berlaku umum di setiap negara dunia. J.W.R Cornish menjelaskan berapa hal yang secara konseptual digunakan dalam sistem hukum *common law* dan *civil law* terkait dengan perlindungan karya cipta. hal tersebut adalah:²⁰

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

¹⁹ Pasal 27 *Universal Declaration of Human Right* 1948

²⁰ J. W. R Cornish, *Intellectual Property : Patens, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights* 2nd Edition Sweet And Max Well, 1989 hlm 286-296

Prinsip ini adalah prinsip yang sangat fundamental, karna sangat akan sulit untuk melindungi benda yang belum berwujud, dalam hal ini adalah ide yang masih ada dalam angan-angan. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip lain sebagai *sub-principles* yaitu:²¹

- a) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian
 - b) Diwujudkan dalam suatu bentuk yang konkrit
 - c) Tidak ada orang lain yang berhak atas hak tersebut kecuali dengan izin pencipta
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya

Hak cipta akan muncul atas ide yang diwujudkan dalam bentuk konkrit, buku misalnya atau lagu. Dengan adanya ide yang telah diwujudkan tersebut pencipta berhak untuk mengumumkan atau tidak, akan tetapi hak cipta atas ciptaan tersebut tetap berada pada pencipta meskipun tidak diumumkan.²²

- 3) Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dari penguasaan fisik.

Yang dimiliki oleh pencipta adalah hak untuk mengumumkan, dan atau memperbanyak karya cipta yang dibuatnya bukan secara fisik benda tersebut.²³

²¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Jakarta, 2003 hlm 100

²² *Ibid* hlm 102

²³ Lihat dalam pasal 1 angka (1) UUHC 2002

4) Hak cipta bukan hak mutlak

Hak untuk memperbanyak dan mengumumkan suatu ciptaan tersebut hanyalah terbatas dengan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan undang-undang.²⁴

Adapun jangka waktu yang diberikan dalam perlindungan atas ciptaan tersebut adalah selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah pencipta meninggal dunia.²⁵

3 Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak cipta sebagai satu bentuk perlindungan kepada pencipta diwujudkan dalam satu bentuk pemberian hak eksklusif kepada pencipta. Perwujudan dari hak eksklusif tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta, sedangkan hak moral lebih cenderung kepada monopoli nilai ekonomi yang ada pada sebuah ciptaan

Hak moral adalah hak-hak pencipta yang berisi larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan atas nama ciptaan. Karena melakukan perubahan tersebut adalah hak dari pencipta sebagai bentuk hak eksklusif yang diberikan pemerintah.²⁶ *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works* mendefinisikan hak moral sebagai hak penipta untuk mencantumkan nama

²⁴ *Ibid*

²⁵ Lihat dalam pasal 34 UUHC 2002

²⁶ M Djumhana dan R. Djubaedillah., *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997 hlm 65-72

penipta dan hak untuk menjaga keutuhan ciptaannya²⁷ Hak moral ini tidak bisa dialihkan kepada siapapun karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hak ini bersifat pribadi. Sifat pribadi dalam hak moral ini lebih cenderung kepada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta. Selain itu, sifat pribadi inilah yang menjadikan hak moral ini berbeda dengan hak yang lain.²⁸

Hak moral yang lebih cenderung kepada nama baik, kemampuan, dan integritas pencipta merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa terlepas dari sebuah ciptaan. Dalam BAB VII pasal 24 angka (2) UUHC 2002 disebutkan bahwa: “Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.”²⁹ Sehingga meskipun pencipta mengalihkan hak ekonomi yang berupa eksploitasi ekonomis ciptaannya, pencipta tetap berhak untuk mencatumkan namanya dalam ciptaan tersebut selama ciptaannya masih dilindungi oleh hak cipta

Adapun cakupan hak moral, Komen dan Verkade mengatakan bahwa ada tiga hak yang dimiliki oleh pencipta terkait dengan hak moral yang dimiliki yaitu:

1. hak untuk menuntut pencantuman / peniadaan namanya dalam sebuah ciptaan
2. hak untuk melakukan perubahan terhadap isi atau judul ciptaannya

²⁷ *Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* adalah satu konvensi yang ditandatangani di Paris 1896. konvensi ini yang selanjutnya disebut dengan konvensi *Berne* oleh *Trade Related on Intellectual Rights* (TRIPs) dijadikan sebagai minimal requirement dalam perlindungan hak cipta lihat dalam *Trade Related on Intellectual Property Rihts* (TRIPs) bagian Consideran.

²⁸ Muhammad Abdul Kadir *Op. Cit*, hlm 21-22

²⁹ Lihat dalam pasal 24 angka (2) UUHC 2002

3. Hak untuk mengeksekusi ciptaan jika terjadi pelanggaran atas karya cipta tersebut³⁰

Selain hak moral sebagaimana disebutkan diatas, pencipta juga memiliki hak ekonomi yang kedudukannya sama kuatnya dengan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual.³¹ Hak ini adalah salah satu konkritisasi dari teori-teori perlindungan sebagaimana disebutkan diawal. Jika hak moral lebih kepada hak yang sifatnya immaterial, maka hak ekonomi lebih cenderung kepada hak yang sifatnya material seperti:³²

1. Hak perbanyakan

Adapun yang dimaksud dengan melakukan perbanyakan adalah melakukan penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan atau bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak.³³ Dalam bidang musik hak perbanyakan ini lebih dikenal dengan nama *mechanical right* yang kaitannya sangat erat dengan rumah produksi rekaman.

³⁰ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Loc. Cit*, selain keempat hak tersebut, ada dua hak lagi yang juga diatur dalam *Berne Convention* dalam Article 6, yaitu hak seorang pencipta untuk mengasosiasikan ciptaanya yang disebut dengan *paternity right*, dalam satu rdan hak melarang orang lain untuk melakukan pelanggaran atas ciptaan yang dibuatnya yang dsiebut dengan *integrity rights*. lihat juga Gerald dworkin dan Richard D Taylor *Copyright, Desain and Patent Act 1988 Include a Copy of Acts* Black Stone Press Great Britain 1994 hlm 93. dalam satu referensi lain disebutkan bahwa kedua hak yang ada dalam hak moral suatu ciptaan adalah *attribution right* dan *integrity right*. Pada dasarnya perbedaan hanya terdapatv dalam istilah saja tidak dalam substansi lihat dalam Rooseno Harjowidigdo *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik* Perum Percetakan Negara RI Jakarta 2005 hlm 51.

³¹ Muhammad Abdul Kadir *Op. Cit*, hlm 19

³² *Ibid*

³³ Lihat dalam BAB I pasal I angka (6) UUHC 2002, lihat juga dalam Rooseno Harjowidigdo *Op Cit* hlm 57

2. Hak adaptasi

Hak adaptasi meliputi penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain atau bisa dikatakan pengalihwujudan suatu ciptaan. Misalnya dari novel menjadi sinetron, dari lagu menjadi *ringtone* dan lain sebagainya.

3. Hak pengumuman

Hak pengumuman yaitu meliputi pembacaan, penyiaran, penyuaran, dan penyebaran satu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat didengar, dilihat, dijual, dan disewa oleh orang lain.

4. Hak pertunjukan

Yaitu hak mempertontonkan, mempertunjukkan, memamerkan ciptaan oleh musisi, dramawan, seniman, prajawati.

4. Ciptaan yang Dilindungi

Adapun beberapa ciptaan yang secara jelas dilindungi yang tentunya sudah memenuhi persyaratan sebagai disebutkan dalam pembahasan sebelumnya dan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002:³⁴

- (a) *Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lain*
- (b) *Ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain yang sejenis dengan itu*
- (c) *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan*
- (d) *Lagu atau musik dengan atau tanpa teks*
- (e) *Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim*

³⁴ Lihat dalam Pasal 12 UUHC 2002

- (f) *Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan*
- (g) *Arsitektur*
- (h) *Peta*
- (i) *Seni batik*
- (j) *Fotografi*
- (k) *Sinematografi*
- (l) *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya dari hasil pengalihwujudan*

Meskipun demikian, ada beberapa ciptaan yang tidak mendapatkan hak cipta sebagaimana dalam pasal 13 Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Beberapa hal tersebut adalah:³⁵

- (a) *Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara*
- (b) *Peraturan Perundang-undangan*
- (c) *Pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah*
- (d) *Putusan Pengadilan atau penetapan hakim*
- (e) *Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan lainnya yang sejenis*

B. SISTEM PEMUNGUTAN ROYALTI DI BIDANG MUSIK

1. Pengertian royalti

Sebagai perwujudan dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, maka pencipta mendapatkan royalti dari apa yang diciptakannya. Black's law Dictionary mendefinisikan royalti sebagai "*Payment made to an author or inventor for each copy of a work or article sold under a copyright or patent*", atau secara lebih mudahnya yaitu sebuah pembayaran yang diberikan kepada pencipta atas ciptaanya yang dijual atau dikomersialisasikan oleh *user* berdasarkan hukum hak cipta atau paten . selain itu Balck's law Dictionary juga menyebutkan royalti

³⁵ Lihat dalam Pasal 13 UUHC 2002

sebagai “*A share of product or profit from real property reserved by the grantor of mineral lease in exchaneg for lessee’s right to mine or drill on the land*”.³⁶

Selanjutnya Russell menyebut royalti untuk sebuah kompensasi yang diberikan kepada pencipta atas izin yang diberikannya kepada orang lain untuk menggunakan hasil ciptaannya.³⁷ Lebih lanjut lagi, Hendra Tanu Atmaja menyebutkan bahwa royalti dalam bidang musik dan lagu adalah pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengskploitasi suatu karya cipta.³⁸

Lebih lanjut lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa ada dua arti yang termuat dalam kata royalti.

1. Uang dan jasa yang dibayar leh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan.
2. Bagian produksi atau penghasilan yang mempunyai hak memberi izin (pengusahaan) eksplorasi minyak.³⁹

Jadi pada intinya royalti adalah satu bentuk pembayaran yang diberikan oleh *user* kepada pencipta lebih dikarenakan *user* menggunakan ciptaan tersebut untuk tujuan komersialisasi. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa hal ini sangat terkait erat dengan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta. Pencipta berhak untuk melakukan monopoli atas pemanfaatan ciptaan tersebut, atau pencipta bisa

³⁶ Bryan A. Gardner *Op. Cit* hlm 1330

³⁷ Russell L. Parr. *Op. Cit* hlm 134

³⁸ Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pasca Sarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003 hlm 293

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Cet II Jakarta 1989 hlm 755

mengalihkan hak monopoli tersebut kepada pihak lain dengan ketentuan dan persyaratan bahwa pihak lain tersebut memberikan sebuah pembayaran kepada pencipta atas ciptaan tersebut.

Jika merunut sejarah, sistem royalti merupakan sistem yang muncul dan digunakan pada abad XVI. Pada mulanya istilah royalti berasal dari sebuah kenyataan Inggris Raya adalah negara yang kaya akan emas, perak dan hasil tambang. Emas perak dan hasil tambang yang ada disana hanya bisa diambil dan dimanfaatkan oleh warga negaranya hanya jika mereka membayar sejumlah harta. Pembayaran tersebut kemudian dinamakan royalti. Sehingga pada awalnya royalti hanya dimiliki oleh raja.⁴⁰

Dengan demikian royalti sangat erat kaitannya dengan *privilege* yang dimiliki oleh seorang raja. Raja mempunyai hak untuk memanfaatkan emas perak dan hasil tambang yang dimiliki oleh satu negara. Jika memang demikian, pencipta yang kemudian juga berhak atas royalti disamakan dengan raja yang mempunyai *privilege* untuk mengelola apa yang dimiliki. Jika yang dimiliki oleh raja adalah emas, perak dan hasil tambang lainnya akan tetapi yang dimiliki oleh pencipta adalah hasil ciptaannya tersebut, sebagaimana yang diusung oleh teori hukum alam.

B.2. Sistem Pembayaran Royalti

Royalti sebagaimana tersebut diatas adalah satu bentuk pembayaran yang dilakukan dalam pengalihan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, dengan

⁴⁰ Rooseno Harjowidigdo, *Masalah Pungutan Royalti dan Perlindungan kekayaan Intelektual* dalam Husnul Amaliyah “Pelaksanaan Pelindungan Hukum Atas Hak mengumumkan Pencipta Karya Musik di DIY Ditinjau dari UUHC” *Skripsi* Fakultas hukum UII 2001 hlm 57

melakukan pembayaran royalti maka seorang tersebut telah memiliki hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak perbanyak, hak adaptasi, hak pengumuman, hak pertunjukan tanpa mengurangi hak yang dimiliki pencipta tersebut.⁴¹

Pembayaran dalam pengalihan hak ekonomi yang selanjutnya disebut dengan royalti ini biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem royalti dan sistem *flat pay*. Sistem *flat pay* adalah satu sistem pembayaran royalti dengan sekali lunas dengan harga yang sudah diperjanjikan, tidak ada tambahan lagi. sekali pembayaran untuk selamanya. Sedangkan sistem royalti adalah satu sistem yang menggantungkan pada intensitas diputarnya lagu tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan.⁴²

Flat pay sistem pada dasarnya adalah sistem yang sudah lama ditinggalkan oleh industri-industrimusik di Amerika, hal ini dikarenakan dengan *flat pay* sistem, pencipta sangat dimungkinkan mendapatkan royalti yang tidak banyak, bahkan bisa saja tidak sama sekali mendapatkan royalti, dikarenakan harga yang disepakati terkadang terlampau kecil jika dibandingkan dengan hasil penjualan lagu. Permasalahannya adalah Pencipta belum berani memasang harga yang tinggi untuk sebuah lagu jika belum positif lagu tersebut akan meledak dipasaran. Sehingga harga satu lagu dengan lagu yang lain dalam sistem *flat pay* akan menjadi berbeda. Lagu yang diciptakan oleh pencipta yang sudah

⁴¹ Pengalihan hak pencipta kepada *user* tanpa mengurangi hak pencipta inilah yang sebenarnya dimaksudkan dengan mengenai definisi Hak eksklusif yaitu hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan. Lihat pasal 1 angka (1) UUHC 2002

⁴² Donald S. Passaman "All You Know About The Music Bussiness" Article on *European Intellectual Property Review* 29(1), 2007, hlm 1

mempunyai nama besar akan lebih tinggi dibandingkan dengan lagu yang diciptakan oleh pencipta yang belum terkenal.⁴³

Sedangkan dalam sistem royalti tidak dikenal adanya perbedaan sebagaimana yang ada dalam sistem *flat pay*. Penilaian atas lagu didasarkan pada intensitas lagu tersebut diputar, semakin sering lagu diputar maka penilaian terhadap lagu tersebut semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga dampaknya adalah kesejahteraan pencipta sebagaimana yang diharapkan dalam teori yang menjadi dasar hak cipta. Bahkan hingga sepeninggal pencipta, hak tersebut bisa diwariskan kepada ahli warisnya.⁴⁴

Tarif royalti yang sesungguhnya yang harus dibayarkan untuk setiap ciptaan bisa saja berubah setiap tahunnya, dan bahkan bisa dikatakan untuk tahun-tahun ini menjadi semakin tidak stabil. Adapun tarif yang sekarang berlaku bisa dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tarif Royalti YKCI⁴⁵

Kategori	Rumus
Live Music (hotel, restoran, cafe, kapal laut)	Rp 35.000 x jumlah unit (minimal 1.4 jutal)
Karaoke (hotel, regular, kapal laut)	Rp 75.000 x jumlah kursi
Karaoke dan Diskotik (room)	7,2 % x harga minimum kamar/jam (minimal Rp 720.000 x jumlah kamar)
Kamar (hotel, rumah sakit, kapal laut)	0,39 % x tingkat hunian x harga kamar terendah x jumlah ber-TV
Kantor (background)	Rp 3.000 x luas kantor (min. Rp 600.000)
Kantor (televisi)	Rp 180.000 x jumlah TV
Kantor (background telepon)	Rp 500.000 (hingga 5 lines)
Mal (televisi)	Rp 180.000 x ukuran layar x jumlah TV
Mal (foodcourt)	Rp 15.000 x jumlah kursi (min. Rp 1,5 jutal)
Bisnis Retail (TV)	Rp 9.000 x ukuran TV x jumlah TV
Salon, Spa, dan Fitness (TV)	Rp 180.000 x jumlah luas Salon, Spa, dan Fitness
Airport	0,65% x luas ruang tunggu x airport tax
Radio	2% x jumlah iklan setelah dipotong komisi agen
Arena bermain (biliar, dll)	3,9 % x harga tiket x jumlah pengunjung perhari
TV nasional dan lokal	0,2%-0,6% x (keuntungan bersih) iklan/tahun dikurangi komisi agen

⁴³ Hendra Tanu Atmaja *Op. Cit* hlm 321

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, -terlepas adanya kontroversi- bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) adalah satu lembaga yang mempunyai hak untuk memungut royalti dari *user* lihat dalam Divisi Sistem Royalti KCI *Mechanicall Rights* Buletin KCI no 4 edisi Nopember 1998.

Sebelum royalti dipungut dari *user* yang kemudian dibayarkan kepada yang berhak, maka dibutuhkan data nama-nama pihak yang menggunakan dan intensitas penggunaannya. Data tersebut didasarkan sistem *self assessment* (sistem kesadaran). Selanjutnya *user* membayarkan royalti kepada YKCI yang nantinya YKCI inilah yang akan mendistribusikan royalti yang telah ditarik oleh *user* kepada yang mempunyai hak tersebut. YKCI hanya menarik pembayaran royalti atas ciptaan yang hanya dimiliki oleh anggotanya saja. Selebihnya YKCI tidak berwenang melakukan penarikan royalti.⁴⁶

Pembayaran royalti yang disertai dengan pengalihan hak biasanya dilakukan dengan melakukan perjanjian tertulis antara pemegang hak cipta tersebut atau yang mewakilinya dengan *user*. Perjanjian tertulis antara pemegang hak cipta atau yang mewakili dengan *user* dalam rangka untuk pengalihan hak supaya *user* dapat menggunakan hak ekonomi yang dimiliki oleh pemegang hak disebut dengan perjanjian lisensi.⁴⁷

Lisensi yang lebih sering digunakan dalam sistem pemungutan royalti di Indonesia adalah sistem *blanket license* atau lebih mudahnya disebut dengan sistem paket.⁴⁸ Untuk pemberian izin dan hal-hal yang terkait dengan sistem *blanket license* di Indonesia dijalankan sepenuhnya oleh YKCI. Adapun caranya adalah setelah YKCI menghitung besarnya royalti, maka *user* membayar untuk pemakaian satu tahun dimuka atas lagu yang dikehendaki. Pada akhir tahun *user*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Pasal 1 angka (14) UUHC 2002 lihat juga dalam *Ibid* hlm 68

⁴⁸ *Blanket license* adalah lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pemakai musik yang berlaku untuk berbagai atas seluruh karya cipta pemegang hak cipta, yang mencakup semua permintaan dimana karya cipta tersebut digunakan berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. The Dictionary Of Music Business Terms dalam Hendra Tanu Atmaja *Op. Cit* hlm 307

memberikan daftar lagu yang digunakannya untuk kemudian dibayar royalti lagu tersebut, supaya pencipta mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁴⁹

3. Pemegang Hak dan Pemungut Royalti

Sebagaimana disebutkan sebelumnya yang mempunyai hak cipta pada dasarnya bukan hanya pencipta saja. Oleh karenanya dalam definisi undang-undang disebutkan “hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak”.⁵⁰ Dengan demikian pada dasarnya ada banyak pihak yang berhak atas hak cipta. Dalam bidang musik dan lagu yang disebut dengan pemegang hak cipta atau yang bisa mendapatkan royalti adalah:

1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptaklan melodi dari suatu lagu atau musik.
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yangmenciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik.
3. Penata musik (arranger) yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ketingkat tertentu, atau menambah sedemikian rupa, sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu tersebut diwarnai dimensi yang khas dan barsifat pribadi.
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya cipta msuik yang diterbikan kembali di wilayah indonesia.

⁴⁹ *Ibid* hlm 308

⁵⁰ Lihat dalam BAB I pasal I UUHC 2002

5. Publisher dan sub-publisher yaitu badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.⁵¹

Sehingga yang berhak untuk melakukan pemungutan royalti kepada *user* adalah pencipta dan beberapa orang lain yang mempunyai hak cipta atas ciptaan tersebut. Dalam eksploitasi hak cipta, para pencipta dan orang-orang yang mempunyai hak cipta atas ciptaannya tersebut bisa mengeksploitasi hak ciptanya dengan tiga cara, yakni dilaksanakan sendiri,⁵² dialihkan,⁵³ dan dilisensikan.⁵⁴

Para pencipta dan orang-orang yang mempunyai hak cipta atas ciptaannya tersebut lebih banyak menggunakan jasa suatu organisasi pemungut royalti yang nantinya membantu mengorganisasikan pemungutan royalti.⁵⁵ Di Indonesia YKCI adalah organisasi yang bergerak di bidang ini. Untuk penjelasan lebih panjang mengenai YKCI dan organisasi pemungut royalti akan ada pembahasan dalam sub bab yang lain.

Sehingga yang kemudian berhak untuk melakukan pemungutan royalti adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mempunyai hak atas ciptaan tersebut. Dalam hal musik hal tersebut berlaku pada beberapa pihak sebagaimana

⁵¹ Hendra Tanu atmaja *Op. Cit* hlm 319

⁵² Lihat pasal 2 angka (1) UUHC 2002 yang berbunyi: Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pasal tersebut bisa dilihat bahwa hak eksploitasi yang eksklusif tersebut dipegang langsung oleh pencipta.

⁵³ Lihat pasal 3 angka (2) UUHC 2002 yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

⁵⁴ Lihat pasal 45 angka (1) UUHC 2002 yang berbunyi: Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. dalam pasal tersebut sudah sangat jelas disebutkan bahwa dengan lisensi maka terjadi pengalihan eksploitasi hak cipta.

⁵⁵ Rooseno Harjo *Op Cit* hlm 65

yang disebutkan diatas. Akan tetapi muncul satu permasalahan ketika *user* akan meminta izin kepada pencipta atau penerima hak yang lain, permasalahannya terletak pada kurang efisiennya sistem yang diberlakukan.

Oleh karena itu kemudian muncullah lembaga yang berhak untuk melakukan pemungutan royalti sebagai wakil dari pencipta dan pemegang hak lainnya. Lembaga ini kemudian disebut sebagai *collecting societies*. Yaitu lembaga yang mewakili pencipta dan pemegang hak lainnya untuk melakukan pemungutan royalti dan juga melakukan manajemen atas royalti dari ciptaan tersebut.

Di Indonesia lembaga yang berlaku sebagai *collecting societies* adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), di Malaysia yang berlaku adalah *Phonographic performance Malaysia* (PPM), di Filipina lembaga *collecting societies* bernama *Filipino Society of Composers, Author, and Publisher Inc.* (FILSCAP).⁵⁶

⁵⁶ Husnul Amaliyah *Op. Cit* hlm 62

BAB III

COLLECTING SOCIETIES DAN YKCI

A. COLLECTING SOCIETIES DAN PENDISTRIBUSIAN ROYALTI

1. Sejarah Perkembangan *Collecting Societies*

Sebagaimana yang telah sedikit disinggung pada bab sebelumnya bahwa *collecting societies* adalah sebuah lembaga eksploitasi hak cipta. Lembaga ini menjalankan pemungutan royalti kepada *user* dengan perjanjian lisensi yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹ Pavel Tuma memberikan definisi atas *collecting societies*. Menurutnya *collecting societies* adalah satu organisasi profesi yang dibentuk untuk memfasilitasi pengadministrasian hak cipta dan melakukan penarikan royalti kepada *user* atas nama pencipta.²

Munculnya *collecting societies* dilatarbelakangi oleh kemarahan seorang pencipta lagu yang berjudul "*Bluets*" yang bernama Bourget atas karyanya yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi kafe di sebuah kafe yang bernama "*Les Ambassadeur*" di Prancis. Bourget tidak pernah merasa dimintai izin atas lagu yang dinyanyikan tersebut, padahal sesuai dengan konstitusi yang berlaku ketika itu, penyanyi tersebut haruslah meminta izin terlebih dahulu untuk lagu yang dinyanyikan tersebut. Kemudian Bourget membawa kasus ini ke *Tribunal de comemrce de la science*. Putusan tentang perkara ini keluar pada tanggal 8 September 1851. Adapun hasil putusannya yaitu memenangkan Bourget. Setelah

¹ Robin Fry "Copyright Infringement And Collective Enforcement" Article on *European Intellectual Property Review* 24 (11), 2002 hlm 518

² Pavel Tuma. "Copyright Licensing and *Collecting societies*" Article on *European Intellectual Property Review* 28(4), 2002 hlm 220

itu, Bourget bersama dengan beberapa pencipta lagu lainnya dimasa itu memelopori untuk mendirikan *Societe des Auteurs Compositeurs Editeurs de Musique* (SACEM).³

Selain itu, sekitar tahun 1791 masih di negara Prancis, beberapa penulis buku yang diprakarsai oleh Beumarchais, pengarang buku "*Marriage of Figarco*" mendirikan sebuah organisasi yang diberinama *societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques* (SACD).⁴ Akan tetapi jauh sebelum itu pada tahun 1837 muncullah sebuah organisasi di Jerman dengan nama AFMA (*Anstalt Fiir Musikalischases Auffuhrungs recht*) juga mengurus permasalahan perjanjian lisensi dengan *user*.⁵

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi munculnya *collecting societies* adalah dikarenakan pencipta dan orang-orang yang berhak atas ciptaannya sangat kesulitan untuk melakukan pengelolaan atas hak yang mereka miliki, kesulitan ini lebih dikarenakan kurang adanya waktu yang dimiliki oleh pencipta untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu pencipta juga dihadapkan juga dengan keterbatasan mereka menjangkau luasnya wilayah penyebaran penggunaan ciptaan.⁶

Organisasi yang berawal dari Prancis ini kemudian berkembang menjadi satu bentuk organisasi profesi yang tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Amerika dengan ASCAPs (*American Society of Composers, Authors, and Publishers*), Australia dengan APRA (*the Australian Performing Right*

³ Hendra Tanu Atmaja *Op Cit* hlm 304

⁴ *Ibid*

⁵ Besen, S, Kirby S., *Compensating Creators of Intellectual Property: Collectives that Collect*, RAND Corp. Finland 1989 hlm 63.

⁶ Hendra Tanu Atmaja *Op Cit* hlm 309

Association) dan negara-negara Asia seperti Indonesia dengan YKCI (Yayasan Kaya Cipta Indonesia) di Malaysia dengan *Phonographic performence Malaysia* (PPM), di Filipina muncul lembaga *collecting societies* bernama *Filipino Society of Compoesers, Author, and Publisher Inc.* (FILSCAP).⁷ Lebih dari itu, lembaga-lembaga ini saling menjalin kerjasama demi menjalankan tugas mereka yakni melakukan manajemen di bidang hak cipta musik. Seperti contohnya adalah sebuah kerjasama yang sudah lama terjalin YKCI dan ASCAPs

2. Kedudukan *Collecting Societies*

Perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi yang juga mempengaruhi bidang musik. Musik menjadi satu hal yang begitu berarti dalam kehidupan. Setiap orang hampir bisa dipastikan akan mendengarkan musik dalam kesehariannya, sehingga musik bisa dikatakan sudah menjadi konsumsi keseharian. Oleh karenanya perlu adanya satu lembaga atau organisasi yang bisa mengawasi dan melakukan pengelolaan atas pemanfaatna dan komersialisasi musik sebagai satu hasil karya intelektual manusia.

Collecting societies menjadi sebuah organisasi yang seolah nampak harus ada dalam satu negara untuk melakukan manajemen atas hak cipta lagu dan musik kemudian, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pencipta untuk melakukan manajemen atas hak cipta yang dimilikinya. Adapun peranan yang dimiliki oleh *collecting societies* sehingga menjadikan *collecting societies* sebagai sebuah organisasi yang sangat urgen adalah:

⁷ Husnul Amaliyah *Op. Cit* hlm 62

1. *Collecting societies* mewakili pemegang hak yang sekaligus adalah anggotanya untuk memungut royalti dari *user*
2. *Collecting societies* sebagai organisasi bertindak atas nama *user* memberikan royalti yang dibayarkan oleh *user* kepada pencipta yang sesungguhnya berhak atas royalti tersebut.⁸

Collecting socities mendapatkan kuasa dari pencipta untuk melakukan pemungutan royalti dan melakukan pengelolaan atas royalti tersebut. Perlu diketahui kedudukan berkuasa *collecting socitites* sebagaimana yang dimaksud diatas bukanlah kedudukan berkuasa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“yang dimaksud dengan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain dan yang memepertahankan atau menikmatinya selaku yang memiliki kebendaan tersebut .”⁹

Rumusan mengenai penguasaan benda sebagaimana yang dinyatakan KUH Perdata adalah hak menguasai tersebut memberikan kewenangan kepada yang diberikan kuasa untuk menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik.¹⁰

Sementara itu, jika melihat kedua kewenangan yang dimiliki oleh *collecting societies* yang secara garis besar hanya mewakiliki pencipta dan pemegang hak lainnya untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan royalti,

⁸ Martin Kretschmer “Pitfalls And Challenges Of The Ec Directive On The Collective Management Of Copyright And Related Rights” Article on *European Intellectual Property Review* 24 (3) 2002, hlm 128

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio *Op. Cit* hlm 164

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata* Kencana Jakarta 2004 hlm 15

yang nantinya royalti yang telah ditarik dan dikelola oleh *collecting societies* tersebut nantinya akan dibagikan kembali kepada yang berhak.

Sehingga jika dilihat lebih lanjut pemberian kuasa dari pencipta kepada *collecting societies* atau kedudukan berkuasa yang dimiliki oleh *collecting societies* pada dasarnya lebih kepada pelimpahan wewenang dari pencipta kepada *collecting societies*, dan kedudukan berkuasa yang dimiliki oleh *collecting societies* hanyalah berupa kewenangan yang diperolehnya dari pencipta melalui perjanjian kuasa. Atau dengan kata lain secara administratif pencipta mendelegasikan kepada *collecting societies* untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan royalti.

Dalam hal menerima delegasi, *collecting societies* hanya bertindak sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, *collecting societies* tidak bisa melakukan perbuatan di luar apa yang didelegasikan, karena dalam delegasi tidak ada kewenangan baru yang tercipta, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan penerima delegasi dalam hal ini adalah *collecting societies* adalah tanggung jawab penerima delegasi.¹¹ Sehingga ketika ada tuntutan dari pihak ketiga atas tindakan yang dilakukan oleh *collecting societies* maka *collecting societies* sendirilah yang menanggung akibatnya bukan pencipta yang memberikan delegasi.

Sedangkan secara keperdataan, pendelegasian yang dilakukan oleh pencipta kepada *collecting societies* melalui perjanjian tersebut adalah satu proses pemberian kuasa dari pencipta kepada *collecting societies*. KUH perdata menyebutkan dalam pasal 1792 tentang definisi pemberian kuasa, bahwa yang

¹¹ Ridwan H.R *Hukum Administrasi Negara* UII Press Yogyakarta 2002 hlm 74-76

disebut dengan perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sifat pemberian kuasa ini sifatnya bisa untuk satu hal saja atau untuk beberapa hal, tergantung perjanjian yang dibuatnya. Selain itu penerima kuasa dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diluar apa yang dikuasakan kepada penerima kuasa.¹² Sehingga kedudukan *collecting societies* sebenarnya adalah penerima kuasa dari pemegang hak untuk melakukan tugasnya sebagaimana yang diperjanjikan.

Selain melakukan pemungutan royalti, satu peranan yang dilakukan oleh *collecting societies* adalah melakukan pengawasan terhadap ciptaan-ciptaan anggotanya.¹³ Pengawasan adalah salah satu tindakan kontrol, selain itu juga merupakan satu tindakan preventif sebuah perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa pada dasarnya perlindungan hukum meliputi dua hal. Yakni perlindungan hukum pereventif dan perlindungan hukum repersif. Perlindungan hukum preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa, seperti halnya peran pengawasan yang dilakukan oleh *collecting societies*, selain perlindungan preventif, metode perlindungan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan metode perlindungan hukum repersif, maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa, seperti contohnya adalah penyelesaian sengketa di pengadilan.¹⁴

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio *Op Cit* hlm 457- 459

¹³ Hendra Tanu Atmaja *Op. Cit* hlm 309

¹⁴ Ridwan H.R. *Op. Cit* hlm 219

Sehingga secara garis besar kedudukan *collecting societies* dalam sistem pemungutan royalti adalah sebagai penerima kuasa pencipta untuk melakukan pemungutan royalti kepada *user* dan sekaligus mengelolanya yakni termasuk didalamnya adalah perndistribsuian royalti kepada pencipta dan pemilik hak yang lainnya. selain itu *collecting sociites* juga sebagai penerima kuasa dari pencipta untuk bisa melakukan fungsi kontrol atau pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif atas ciptaan yang dihasilkn oleh pencipta sebagai hasil kekayaan intelektual manusia.

3. Sistem Pendistribusian Royalty oleh *Collecting Societes*

Setelah melakukan pemungutan royalti, maka tugas *collecting societies* adalah mendistribusikan royalti kepada yang berhak atas hak tersebut, tentunya pendistribusian ini prosentasenya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang pemegang hak dan pemungut royalti.¹⁵ Pendistribusian ini biasanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Seperti contohnya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melakukan penghitungan total pada bulan maret yang kemudian dilanjutkan dengan pendistribusian kepada yang berhak.

Sebelum *collecting socities* melakukan distribusi royalti, sudah seharusnya *collecting societies* mendapatkan data-data *user* dan frekuensi penggunaan ciptaan

¹⁵ Pada dasarnya besaran royalti tidak ditentukan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UUHC 2002 hanya disebutkan Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Lihat dalam psal 45 UUHC 2002. Sehingga yang sering terjadi adalah adu kuat antara penipta dan *collecting societies* mengenai besaran royalti yang diberikan kepada pencipta.

oleh *user*, dengan diketahuinya frekuensi maka selanjutnya akan mudah untuk melakukan penghitungan besaran royalti yang kemudian akan di berikan kepada yang berhak. Ada beberapa metode yang dilakukan oleh *collecting societies* dalam mengumpulkan data-data *user* dan frekuensi penggunaan ciptaan. YKCI sebagai salah satu *collecting societies* menggunakan tiga metode, yaitu:

- 1) Mewajibkan *user* bagi golongan *broadcaster* untuk memberikan daftar lagu apa saja yang diputarnya dalam kurun waktu satu tahun dalam sebuah *log sheet* secara berkala.
- 2) Melakukan pemantauan penggunaan lagu-lagu ditempat-tempat tyang tidak menggunakan daftar *log sheet*, seprti restoran cafe, dan tempat yang sejenis. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan sistem random sampling sehingga tidak semua tempat akan didatangi.
- 3) Metode yang lain adalah denga menggunakan metode “persangkaan” terkait dengan lagu apa yang digemari pada waktu tersebut, sehingga konsekuensinya adalah frekuensinya juga akan naik jika dibandingkan dengan lagu lainnya.¹⁶

Setelah mendapatkan data-data tersebut, maka akan semakin mudah untuk melakukan pemungutan royalti, dan langkah selanjutnya adalah pembagian. Adapun sistem pembagian yang biasanya dilakukan oleh *collecting societies* adalah dengan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak yakni dengan pemegang hak dan dengan *collecting societies* sendiri sebagai penerima kuasa pemegang hak, karena akans angkat tidak mungkin jika penerima kuasa tidak

¹⁶ Husnul Amaliyah *Op. Cit* hlm 80

mendapatkan apresiasi atas kinerjanya yang profesional. Contoh konkrit adalah YKCI, setiap per Rp 100,- sebanyak 30 % atau Rp 30,- adalah untuk pengelola atau *collecting societies* dalam hal ini YKCI, dan sebesar 70 % atau Rp rp. 70,- diberikan kepada pemegang hak cipta.¹⁷

B. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

1. Sejarah dan Tujuan YKCI

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa peranan *colleting socities* menjadi cukup signifikan, sehingga pendirian organisasi-organisasi *collecting socities* juga terjadi dimana-mana. Pada bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa lembaga *collecting societies* untuk sekrang ini sudah ada hampir di setiap negara dunia seperti ASCAPs (*American Society of Composers, Authors, and Publishers*) di Amerika, di Australia ada APRA (*the Australian Performing Right Association*), Indonesia ada YKCI (Yayasan Kaya Cipta Indonesia) di Malaysia ada *Phonographic perfomence Malaysia* (PPM), di Filipina lembaga *collecting societes* bernama *Filipino Society of Compoesers, Author, and Publisher Inc.* (FILSCAP).

YKCI sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah *collecting societies* yang berlaku di indonesia. YKCI merupakan kependekan dari Yayasan karya Cipta Indonesia, didirikan dengan akta notaris nomor 42 dan disahkan oleh Departmen Kehakiman RI pada tanggal 12 Juni 1990, dan baru bisa bekerja

¹⁷ *Ibid*

secara praktis pada tahun 1991. Pembentukan YKCI pada mulanya diprakarsai oleh PAPPRI (Persatuan Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia).¹⁸

Pada perkembangannya meskipun YKCI bukan lembaga pemerintah akan tetapi kedudukan YKCI menjadi semakin kuat, bahkan dalam catatan harian Suara Merdeka YKCI mempunyai anggota lebih dari 2.500 anggota. Selain itu, YKCI juga sudah berafiliasi dengan 158 lembaga yang berada di 86 negara di dunia. Bahkan lebih jauh dari itu, YKCI juga telah menjadi anggota ICSAC (*International Confederation of Societies of Author and Composers*), yaitu organisasi induk dari *collecting societies* sedunia yang berkedudukan di Swiss.¹⁹

Secara yuridis kedudukan hukum YKCI bisa dikatakan sudah cukup kuat mengingat dengan telah dikeluarkannya surat edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia kepada seluruh Gubernur atau Kepala Daerah di seluruh Indonesia tentang hak mengumumkan, yang hal itu berarti YKCI secara yuridis formal sudah sah sebagai lembaga yang berbadan hukum. Selain itu pada 15 januari 1991 YKCI melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan *Buma Stemra*, yakni satu organisasi *collecting societies* di Belanda. Dalam MoU tersebut disebutkan bahwa YKCI adalah satu-satunya organisasi di Indonesia yang diberikan hak untuk mengelola hak mengumumkan (*performing rights*) pencipta lagu sedunia.²⁰

Sejak awal, Tujuan dari PAPPRI mendirikan lembaga atau organisasi profesi ini adalah untuk memberikan jaminan masa depan lebih baik kepada

¹⁸ Husnul Amaliyah *Op Cit* hlm 75

¹⁹ Suara Merdeka, Senin 4 April 2005 dalam *YKCI Bantah Tak Punya Dasar Hukum*
<http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/04/kot06.htm>

²⁰ Husnul Amaliyah *Op. Cit* hlm 77

pencipta lagu melalui eksploitasi hak ekonomi dari ciptaan tersebut. organisasi profesi yang dibentuk oleh PAPPRI yang selanjutnya disebut dengan YKCI merupakan badan administrasi kolektif nirlaba yang menangani masalah pemberian izin pengumuman musik (*performing right*) para pencipta lagu baik lokal maupun asing, serta sekaligus sebagai lembaga yang memungut royalti atas pengumuman musik atau lagu di wilayah republik indonesia.

Secara rinci Rooseno Harjowidigdo menyebutkan bahwa maksud atau tujuan didirikannya YKCI adalah untuk mewakili pencipta atau pemegang hak cipta musik atau lagu untuk :

- 1) Mengurus kepentingan para pencipta musik atau lagu yang menjadi anggota YKCI dari dalam atau luar negeri untuk memungut royalti dari *user* atas lagu atau musik yang dikomersialisasikan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 2) Mewakili dan mempertahankan serta melindungi kepentingan para pencipta atau pemegang hak cipta atas pelanggaran karya cipta yang bersangkutan
- 3) Meningkatkan kreativitas pada pencipta melalui pendidikan, pembinaan, dan pengembangan serta kemampuan pengetahuan dibidang musik²¹

Dengan maksud dan tujuan yang demikian, maka tugas yang harus dilakukan oleh YKCI adalah :

²¹ Rooseno Harjowidigdo *Op Cit* hlm 102

- 1) Melakukan admisnitrasi kolektif atas pemakian secara pemakian karya cipta pada umumnya dan pencipta msuik pada khususnya baik dari dalam ataupun luar negeri.
- 2) Melakukan pemungutan royalti atas pemakian (*performing rights*) ataupun penggandaan (*mechanical right*) secara komersil dari anggota YKCI
- 3) Mendistribusikan hasil pemungutan royalti kepada yang berhak, tentunya dipotong dengan biaya adminsitrasi sebagaimana yang telah dsiebutkan sebelumnya.²²

Berdasarkan maksud tujuan yang tersebut diatas, maka bisa dilihat bahwa YKCI melakukan tugas-tugasnya untuk dan atas nama pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh penicpta dan pemegang hak cipta yang lainnya semasa pertama kali melakukan pendaftaran sebagai anggota YKCI. Sehingga konsekuensinya adalah YKCI tidak bisa melakukan pemungutan royalti kepada *user* atas lagu-lagu yang dimiliki oleh pencipta yang tidak menjadi angota YKCI atau yang tidak menandatangani surat kuasa pemungutan royalti.

Adapun *user* yang dikenakan royalti atas ciptaan yang digunakan adalah *user* yang berdasarkan *self assesment* mengisi formulir yang disediakan oleh YKCI untuk mengetahui kapasitas penggunaan musik dan lagu dan kemdian dikembalikan keapda YKCI. Setelah itu, jika berdasarkan undang-undang *user* adalah orang yang wajib dikenakan royalti maka YKCI akan mengirimkan kepada

²² *Ibid*

user mengenai besarnya royalti yang harus dibayar, kemudian debfab suatu perjanjian tertulis *user* membayar royalti dan YKCI memebrikan sertifikasi lisensi kepada *user*.²³

2. Justifikasi Pendirian YKCI

Sam Ricketson menyebutkan dalam salah satu artikelnya menyebutkan bahwa memang sudah menjadi tabiat manusia untuk selalu membuat terobosan dalam rangka menciptakan segala menjadi lebih mudah. salah satu yang merupakan akibat dari adanya hasrat u8ntuk menciptakan kemudahan juga terjadi dalam sistem hukum hak cipta.²⁴ Kemunculan satu organisasi yang kemudian membantu pencipta dan beberapa pemegang hak cipta yang lainnya dalam melakukan pengelolaan atas hak yang dimiliki juga merupakan efek yang ditimbulkan dari keinginan manusia dalam menciptakan kemudahan.

Bagaimana tidak, fungsi dan tujuan kemunculan organisasi yang berupa *collecting societies* sebagaimana disebutkan sebelumnya terlihat jelas sangat mempermudah dalam sistem pemungutan royalti. Sehingga tidak salah ketika organisasi seperti *collecting societies* kemudian muncul untuk memeprmudah dalam sisitem pembayaran royalti.

M. Djumhana dan R. Djubaidillah juga mengatakan hal yang sama tentang satu organisasi yang melakaukan pengelolaan hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak yang lainnya. Kedua pakar tersebut mengatakan bahwa pengelolaan yang baik merupakan salah satu bentuk perlindungan atas

²³ *Ibid*

²⁴ Sam Ricketson "Implifying Copyright Law: Proposals From Down Under" Article on *European Intellectual Property Review* 21(11), 1999 hlm 537

karya cipta yang telah dihasilkan, dan pengelolaan yang baik akan menjadi sangat sulit sekali ketika tidak dilakukan secara profesional. Artinya bahwa untuk melakukan pengelolaan yang baik dibutuhkan satu organisasi yang secara profesional melakukan pengelolaan tersebut. Organisasi ini akan menjadi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi hak cipta, organisasi ini menjadi pengelola, sehingga yang menjadi kewajibannya adalah melayani dan menangani orang – perorangan atau kasus mereka secara kasual.²⁵

Selain secara fungsi organisasi *collecting societies* memang dibutuhkan, secara yuridis pembentukan organisasi profesi seperti *collecting societies* dalam UUHC 2002 yang merupakan undang-undang hak cipta yang berlaku untuk sekarang ini secara tersirat menyebutkan bahwa organisasi pemungut royalti akan menjadi penting dalam sistem pemungutan royalti.²⁶ Sebelum UUHC secara tersurat memberikan isyarat untuk membentuk sebuah lembaga atau organisasi profesi yang akan melakukan pengelolaan atas royalti, WIPO jauh-jauh hari sudah mendirikan CISAC yaitu sebuah organisasi induk dari *collecting societies* sedunia yang itu juga merupakan konsekuensi dari *berne convention for the protection of literary and artistic works* yakni konvensi internasional tentang hak cipta.

²⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah *Op. Cit* hlm 88

²⁶ UUHC 2002 menyebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Dalam pasal tersebut tersurat kata-kata organisasi profesi dikakhir kalimat. Hal ini secara tersirat konstitusi mengamanatkan untuk membentuk satu badan atau organisasi yang melakukan pengelolaan atas royalti yang menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta yang lainnya. Lihat dalam pasal 45 angla (4) UUHC 2002

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi TRIPs²⁷ sudah sepantasnya tunduk kepada WIPO yang menjadi organisasi HKI diseluruh dunia. WIPO sudah mendirikan CISAC yang melakukan pengelolaan tas royalti dengan alasanm emepmudah melakukan pengelolaan sebagaimana disebutkan oleh Sam Ricketson, Sehingga sudah selayaknya indonesia mempunyai satu organisasi yang juga melakukan pengelolaan atas royalti selain sebagai salah satu bentuk implementasi dari TRIPs akan tetapi juga merupakan satu langkah konkrit dalam melindungi hak-hak penipta dan pemegang hak yang lainnya.

Sehingga secara yurids normatif atau secara sosiologis, keberadaan *collecting societies* atau di Indonesia seperti YKCI untuk skarang ini menduduki peranan yang sangat vital dalam upaya penegakan hukum hak cipta dan dalam rangka melindungi pencipta serta para pemegang hak yang lainnya. Sehingga apa yang diamanatkan oleh undang-undang yakni meberikan penghargaan kepada pencipta melalui hak eksklusif bisa terpenuhi.

3. Struktur Organisasi YKCI

YKCI sebuah badan hukum tentunya tidak terlepas dari struktur organisasi. Karena dengan adanya struiktrur organisasi maka tugas dan kewajiban akan semakin mudah untuk dilaksanakan. Struktur organisasi atau yang didalam YKCI disebut dengan struktur kerja. Beberapa bagian struktur kerja yang ada dalam tubuh YKCI adalah :

²⁷ TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) merupakan perjanjian internasional yang menjadi dasar perlindungan HKI, sehingga setiap negara yang sudah melakukan ratifikasi harus memberlakukan konsep yang ada dalam TRIPs menjadi standar yang diberlakukan dalam negara tersebut.

1) Departemen yang khusus berada langsung dibawah *General Manager* hanya ada satu departemen yaitu Divisi Hak memperbanyak (*Mechanical Right*).

2) Departemen-departemen yang dikoordinasi oleh *Deputy General Manager*

Adapun departemen yang ada di bawah *Deputy General Manager* adalah:

a) *Membership and HRD Department*

Departemen ini adalah departemen yang dipimpin oleh seorang manajer dan membawahi beberapa seksi, diantaranya adalah: seksi keanggotaan, seksi sumber daya manusia, dan seksi administrasi.

b) *Documentation and Distribution Department*

Departemen ini dipimpin oleh seorang senior manajer. Departemen ini membawahi seksi dokumentasi, seksi pendistribusian dan seksi program returns. Seksi pendistribusian inilah yang menangani masalah pembagian royalti yang nantinya akan didistribusikan dengan menggunakan sistem yang telah disebutkan diatas.

c) *Users Department*

Departemen ini dipimpin oleh seorang manajer. Departemen inilah yang mengkoordinasi seksi pemberian

lisensi baru, seksi perpanjangan lisensi, dan kantor-kantor wilayah di daerah. Departemen ini juga mengkoordinasi para *licensing executive* yang berperan untuk menjadi kolektor serta pengawas *user* di lapangan.

d) *Finance and General Affairs Department*

Departemen ini dipimpin oleh seorang senior manajer, yang membawahi seksi keuangan seksi bagian umum dan komputer.²⁸

Departemen-departemen itulah yang selanjutnya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi *collecting societies* yang bertindak mewakili pencipta dan para pemegang hak cipta lainnya dalam melakukan pengelolaan atas karya cipta yang telah dihasilkan, sehingga karya cipta yang dihasilkan pencipta benar-benar terlindungi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang hak cipta dan pencipta beserta pemegang hak cipta yang lainnya mendapatkan apa yang menjadi hak mereka.

²⁸ Hasil wawancara dengan Udik Haryanto, Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah dan DIY di Semarang pada hari Senin 14 Januari 2008

BAB IV

KEWENANGAN DAN PERANAN YKCI SEBAGAI *COLLECTING SOCIETIES* DI ERA KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. KEWENANGAN YKCI DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI

1. *Mechanical rights* dan *Performing Rights*

Secara mendasar, dalam satu ciptaan selain terdapat hak ekonomi dan hak moral ada juga yang disebut dengan hak memperbanyak yang sering dikenal dengan *mechanical rights* dan hak untuk mengumumkan yang sering disebut dengan *performing rights*. kedua hak ini mempunyai kedudukan yang berbeda satu sama lainnya, dan tidak jarang masyarakat secara luas memahami pembagian ini. Akibatnya adalah kesalahpahaman masyarakat luas tentang kewenangan YKCI sebagai *collecting societies* yang beberapa waktu terakhir ini menjadi perbincangan umum.

a. *Mechanical Rights*

Para pakar hukum hak cipta mengidentikkan atau lebih tepatnya mengistilahkan *mechanical rights* dengan hak untuk melakukan perbanyakan dalam kaitannya dengan ciptaan yang berupa musik atau lagu. UUHC sebagai dasar hukum perlindungan atas pemegang hak cipta mendefinisikan hak perbanyakan sebagai penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara

permanen atau temporer.¹ Dalam pasal 1 angka (1) UUHC 2002 disebutkan bahwa pemegang hak cipta berhak atas perbanyakannya dan membebankan izin atas perbanyakannya tersebut.² Memberi izin untuk itu adalah satu pengertian bahwa pemegang hak cipta

Rooseno Harjowidigdo memberikan tambahan khusus terkait dengan kata-kata “mengalihwujudkan”. Menurutnya termasuk mengalihwujudkan adalah mentransformasikan atau mengadaptasi suatu ciptaan yang sudah ada dalam bentuk karya cipta menjadi karya cipta yang berbeda dan baru. Misalnya saja lagu yang pertama diciptakan dengan irama jazz, lalu muncul dengan lagu yang sama muncul dengan lagu yang bernuansa rock misalnya. Atau karya cipta yang pertama muncul berupa lagu lengkap, lalu kemudian dijadikan *ringtone* atau *ring back tone* atau ciptaan yang sejenis itu.³

Pengalihwujudkan seperti ini sering terjadi. Sering lagu pop yang dinyanyikan oleh band terkenal kemudian beberapa bulan muncul dinyanyikan oleh penyanyi dangdut. Pada dasarnya pemegang hak cipta mempunyai hak atas ciptaan tersebut. Contohnya saja Uut Permata Sari, ia harus meminta izin dengan membayar royalti tentunya dalam setiap show dan setiap kegiatan komersilnya yang menggunakan lagu yang berjudul Ketahuan yang pertama kali dipopulerkan oleh Matta Band. Hal ini dikarenakan Matta Band adalah pemegang hak cipta dari

¹ Lihat dalam Pasal 1 angka (6) UUHC 2002

² Lihat dalam Pasal 1 angka (1) UUHC 2002. Pasal 1 angka (1) UUHC 2002 menyebutkan secara jelas bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Rooseno Harjowidigdo *Op Cit* hlm 57

lagu yang berjudul Ketahuan, dan Uut sudah melakukan pengalih wujudan lagu tersebut.

Selain contoh Uut sebagaimana disebutkan diatas, kesalahpahaman juga sering muncul dalam hal transfer *ringtone*, *ringbacktone* dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam *ringtone*, *ring backtone* dan lain sebagainya tersebut ada dua macam hak, yaitu *mechanical rights* dan *performing rights*. *Mechanical rights* berupa pengalihan sebuah lagu yang berdurasi lengkap menjadi format *ringtone* yang merupakan potongan dan derivasi dari lagu. Sedang *performing rights* yaitu proses pengumuman dan komersialisasi tersebut. Untuk *performing rights* akan dijelaskan kemudian. Akan tetapi yang jelas kedua hak tersebut harus dipenuhi. Karena kedua hak tersebut adalah hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta.

Selain pengalihwujudan dari pop ke dangdut atau dari lagu menjadi *ringtone*, atau ke dalam bentuk lainnya, termasuk pengalihwujudan juga adalah melakukan perubahan dari kaset menjadi CD atau dalam bentuk *leadsinger*. *Leadsinger* adalah *microphone wireless* pertama yang dikombinasikan dengan transmisi radio kedalam system musik *leadsinger* ini dapat digunakan untuk memperbaiki style musik dan vocal.⁴

Jika dirunut dan diperinci berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas maka sebenarnya *mechanical rights* meliputi *reproduction rights* dan *adaptation rights*. *Reproduction rights* meliputi hak pemegang hak cipta untuk melarang ciptaannya digandakan atau diperbanyak jumlahnya baik sebagian atau seluruhnya tanpa seizin pemegang hak tersebut. Sedangkan *adaptation rights*

⁴ Rooseno Harjowidigdo *Op Cit* hlm 58

adalah hak pemegang hak cipta untuk melarang orang lain tanpa seizinnya untuk mengadaptasi ciptaan yang telah dibuatnya kedalam bentuk lainnya.

b. Performing Rights

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh pencipta adalah hak ekonomi. Termasuk dalam hak ekonomi adalah hak mengumumkan atau dalam bahasa lainnya adalah *Performing rights*. Dalam UUHC 2002 pengumuman di definisikan dengan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.⁵

Menurut Rooseno Harjowidigdo definisi yang diberikan oleh undang-undang ini adalah satu definisi yang masih kurang pas mengingat adanya beberapa kata yang tumpang tindih seperti “pengedaran” dan “penyebaran”, selain itu juga kata “termasuk media internet” yang sudah tercakup dalam “menggunakan alat apapun”. Menurutnya, definisi yang tepat untuk pengumuman seharusnya adalah penempelan pada tempat tertentu, pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dan diperoleh oleh orang lain.⁶

Jika mengikuti pendapat Rooseno Harjowidigdo, maka pengumuman meliputi 5 cara, yaitu:

⁵ Lihat dalam pasal 1 angka (5) UUHC 2002

⁶ Rooseno Harjowidigdo *Op Cit* hlm 55

1. Pengumuman melalui penyiaran radio sehingga ciptaan hanya bisa didengar oleh orang lain.
2. Penyiaran melalui media televisi sehingga ciptaan bisa dilihat dan didengar oleh orang lain
3. Pengumuman ciptaan melalui media cetak sehingga ciptaan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain
4. Pengumuman secara langsung atau live, yaitu pertunjukan secara langsung kepada penonton yang terkadang juga disertai dengan siaran melalui radio atau televisi
5. pengumuman ciptaan dengan menempelkan pada tempat tertentu sehingga ciptaan tersebut bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain.⁷

Dengan demikian, ketika Uut Permata Sari akan menggunakan lagu Ketahuan yang hak ciptanya dipegang oleh Matta Band, maka Uut sebenarnya harus meminta izin kepada Matta Band untuk dua hak. Hal ini dikarenakan Uut telah menggunakan *mechanical right* yakni merubah lagu pop menjadi dangdut dan hak yang kedua adalah *performing rights* yakni Uut mengumumkan hasil pengalihwujudan tersebut dengan mengumukannya secara live yang terkadang juga diikuti oleh siaran televisi atau radio.

Sama halnya juga dengan *ringtone*, dalam *ringtone* ada dua hak juga yakni *mechanical rights* terkait pengalihwujudan dari lagu menjadi *ringtone* dan juga *performing rights* terkait dengan pengumuman *ringtone* yang dalam hal ini

⁷ *Ibid*

adalah mengumumkan ciptaan hasil pengalih wujudan tersebut melalui media handphone sehingga ciptaan tersebut bisa didengar oleh orang lain..

Baik Uut ataupun juga penjual atau pengusaha penyedia jasa ringtone sudah seharusnya meminta izin dan membayar royalti atas kedua hak tersebut. Hal inilah yang sering belum banyak dipahami oleh masyarakat. Karena sepengetahuan masyarakat ketika menggunakan ciptaan orang lain maka harus membayar royalti,. Tidak perlu tahu apakah pembayaran royalti yang diberikan ditujukan untuk *performing rights* atau *mechanical rights* .⁸

Hal-hal seperti inilah yang menurut Udik Haryanto belum banyak diketahui oleh masyarakat luas atau dalam hal ini adalah *user*. Bahwa ada dua lembaga yang mempunyai kewenangan yang berbeda. Sehingga ketika *user* menggunakan suatu ciptaan dia hanya membayar royalti kepada YKCI, itu tidak lah cukup. Bisa jadi *user* tidak hanya mengumumkan akan tetapi juga melakukan pengalih wujudan sehingga ada *mechanical rights* yang seharusnya diberikan royalti, yang mana pencipta biasanya menguasai *mechanical rights* yang dimilikinya kepada ASIRI.⁹

Dua hak tersebut diatas adalah dua hak yang akan selalu menempel pada setiap ciptaan, terlebih ciptaan yang berupa lagu atau musik. Sehingga perlu adanya organisasi yang melakukan pengelolaan atas kedua hak tersebut. Akan tetapi sejauh ini belum ada organisasi yang secara mengurus *performing rights*

⁸ Hasil wawancara dengan Udik Haryanto, Kepala YKCI Wilayah Jawa Tengah dan DIY di Semarang pada hari senin 14 Januari 2008

⁹ ASIRI adalah organisasi yang anggotanya terdiri dari para penguaha rekaman di seluruh indonesia. Organisasi ini didirikan pda 1 february 1978 dengan tujuan mengkoordinasikan seluruh pengusaha rekaman yang ada di indonesia. Hasil wawancara dengan Udik Haryanto

dan *mechanical rights* secara terpisah. Sejauh ini ada hanya ada YKCI yang lebih banyak melakukan pemungutan royalti untuk *performing rights*.

2. Kewenangan YKCI dalam sistem pemungutan royalti

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa YKCI adalah satu organisasi profesi yang melakukan pengorganisasian atas royalti pemegang hak cipta, dimana YKCI bertugas untuk memungut royalti dari *user* kemudian membagikannya kepada pemegang hak cipta. YKCI sebagai penerima kuasa pemegang hak mempunyai kewenangan untuk mengambil apa yang menjadi hak dari pemegang hak cipta. Adapun yang menjadi hak dari pemegang hak cipta adalah hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau hak untuk memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan ciptaannya.¹⁰ Konsekuensi dari hak eksklusif yang menjadi hak pemegang hak cipta adalah pembayaran royalti atas ciptaan yang digunakan. Hal ini lah yang menjadi kewenangan YKCI sebagai lembaga *collecting societies*, lembaga yang melakukan pengelolaan hak pemegang hak cipta secara kolektif. Yakni pemungutan dan dsitribusi royalti saecara kolektif.

Akan tetapi perlu dibedakan bahwa royalti yang ada dalam satu ciptaan sebagaimana disebutkan sebelumnya memiliki dua dimensi yaitu dimensi *mechanical rights* dan dimensi *performing rights*. Dimensi *mechanical rights* sangat terkait dengan pengalih wujudan ciptaan sedangkan *performing rights* berkaitan dengan pengumuann ciptaan kepada khalayak ramai dengan

¹⁰ Lihat dalam Pasal 1 angka (1) UUHC 2002

menggunakan cara apapun. Kedua hal inilah yang jarang dibedakan dan jarang diketahui oleh masyarakat umum.

Kepala YKCI regional Jateng dan DIY dalam keterangannya mengatakan bahwa YKCI sebagai lembaga *collecting societies* melakukan pemungutan royalti berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pencipta. Sehingga YKCI hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam melakukan kinerjanya. Terlepas kuasa tersebut untuk *performing rights* atau *mechanical rights*. Karena menurut dia sejauh ini belum ada lembaga khusus yang mengurus masalah *mechanical rights*.¹¹

Kaitannya dengan Akta pendirian, Udik haryanto mengatakan bahwa didalamnya tidak terdapat aturan secara konkrit yang mengatakan bahwa YKCI hanya bergerak dalam pemungutan *performing rights*, akan tetapi dalam akta pendirian tersebut hanya dijelaskan bahwa dasar yang menjadi alasan hukum YKCI mempunyai hak untuk melakukan pemungutan royalti adalah perjanjian kuasa. Sehingga jika perjanjian kuasa tersebut sudah dianggap sah secara hukum, yakni ketika syarat-syarat perjanjian sudah terpenuhi semua maka perjanjian tersebut menjadi mengikat bagi kedua belah pihak.

Kalaupun ada lembaga yang seperti ASIRI, hal itu bukanlah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan atas *mechanical rights*. Jika melihat sejarah lahirnya, ASIRI adalah organisasi yang didirikan berdasarkan akta notaris no 1 tanggal 1 februari 1978. oleh karena ASIRI adalah organisasi yang didalamnya merupakan kumpulan para pelaku industri rekaman,

¹¹ Hasil wawancara dengan Udik Haryanto

maka tujuan didirikannya ASIRI adalah untuk menciptakan satu wadah komunikasi yang berfungsi menjalankan pembinaan dan pengembangan industri rekaman nasional. Sedangkan untuk tugas dan fungsi ASIRI adalah:

1. Menumbuhkembangkan iklim usaha yang sehat di bidang industri rekaman musik dan suara;
2. Mendorong peningkatan kualitas, kuantitas dan kreativitas hasil karya rekaman musik dan suara;
3. meningkatkan profesionalisme para anggota termasuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian para karyawannya.
4. menciptakan iklim yang menunjang perkembangan kegiatan pertunjukan seni musik dan seni hiburan lainnya;
5. melakukan kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain yang kegiatan atau usahanya berkaitan dengan musik dan rekaman;
6. mengupayakan penanggulangan pelanggaran hak cipta rekaman musik dan suara serta melakukan usaha-usaha lain yang dianggap perlu untuk kepentingan dan kesejahteraan anggota.¹²

Berdasarkan tugas-tugas yang tercantum diatas, teramat jelas bahwa ASIRI tidak mendapatkan amanat untuk melakukan pemungutan royalti atas *mechanical rights* atau setidaknya organisasi khusus yang mempunyai tugas untuk melakukan pemungutan atas *mechanical rights* yang dimiliki oleh pencipta. Sehingga secara praktis sampai sekarang ini belum organisasi yang secara khusus melakukan pemungutan *mechanical rights*. Hal inilah yang menyebabkan

¹² Rooseno Harjowidigdo *Op Cit* hlm 97-98

kebingungan *user*. disatu sisi mereka diharuskan membayar *performing rights* dan *mechanical rights* akan tetapi belum ada kejelasan terakit dengan keorganisasian.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa YKCI melakukan tugasnya berdasarkan surat kuasa yang dikuasakan oleh pemegang hak cipta kepada YKCI. Sehingga YKCI bertugas untuk dan atas nama pencipta. Dengan adanya penguasaan hak dari pecipta dan pemegang hak cipta maka YKCI menjadi lembaga yang menerima hak sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka (1) UUHC yang konsekuensinya adalah dia mempunyai hak yang sama dengan pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu. Akan tetapi perlu diingat bahwa terdapat pembatasan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan YKCI. jika pemberi kuasa hanya menguasai *performing rights* maka YKCI hanya berwenang menarik royalti atas *performing rights*, akan tetapi jika pencipta juga menguasai *mechanical rights* maka YKCI juga berwenang atas keduanya, mengingat dasarnya adalah perjanjian penguasaan, dan belum ada organisasi yang saecara proaktif melakukan pengelolaan atas *mechanical rights*..

Rooseno Harjowidigdo menyebutkan bahwa berdasarkan tujuan dari didirikannya YKCI yakni sebagai lembaga *collecting societies*, maka tugas YKCI adalah:

1. Melaksanakan admisnitrasi kolektif atas pemakian ciptaan pada umumnya dan ciptaan yang berupa msuik pada khususnya baik dari dalam atau luar negeri;

2. Melakukan pemungutan royalti atas *performing rights* atau *mechanical rights* secara komersil dari lagu atau musik pencipta yang menjadi anggota YKCI;
3. mendistribusikan hasil pemungutan royalti kepada yang berhak yakni para pemegang hak setelah dipotong biaya administrasi tentunya;
4. berperan serta dalam kegiatan pendidikan, pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatann kreativitas, pengetahuan, serta kemampuan para penipta indonesia.¹³

Sehingga teramat jelas bahwa kewenangan YKCI adalah melakukan pemungutan royalti baik royalti atas *performuing rights* atau *mechanical rights*, akan teteapi hal tersebut sangat tergantung kepada perjanjian kuasa yang dilakukan oleh pencipta kepada YKCI. Memang akan nampak rancu, akan tetapi jika bertolak dari kuasa yang diberikan oleh pencipta kepada YKCI maka semuanya akan menjadi jelas, bahwa YKCI bertindak dan berwenang apabila ada pemberian kuasa dari pemegang hak kepada YKCI. Mungkin di satu kasus YKCI tidak berhak atas pemungutan satu lagu karena pencipta yang bersangkutan menguasakannya kepada pihak lain, seperti pencipta menguasakan *mechanical rights* kepada ASIRI.

Hal tersebut adalah sah mengingat tidak adanya peraturan khusus mengenai lembaga yang seharusnya melakukan pemungutan royalti. Dalam UUHC 2002 lebih tepatnya dalam pasal 45 angka (4) hanya disebutkan bahwa

¹³ *Ibid* hlm 103

Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Oleh karenanya dasar kewenangan hanya disandarkan pada perjanjian kuasa antara pemegang hak dan organisasi profesi.

Akan tetapi menurut Udik Haryanto, kepala YKCI regional Jateng DIY dalam tubuh YKCI pusat memang sedang terjadi kedisharmonisan, ada beberapa permasalahan administrasi dalam tubuh YKCI pusat. Hal ini digunakan oleh beberapa pihak yang memang kurang begitu mendukung dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh YKCI untuk menciptakan keadaan yang kurang menguntungkan YKCI dengan mengatakan bahwa YKCI tidak mempunyai hak untuk melakukan pemungutan royalti dikarenakan tidak ada landasan undang-undang yang jelas dalam hal ini adalah UUHC 2002 terkait dengan YKCI sebagai pemungut royalti.¹⁴

Akan tetapi YKCI sebagai lembaga yang kredibel sudah mempunyai landasan hukum yang jelas, memang UUHC tidak mengatur dengan jelas, akan tetapi perjanjian kuasa yang dibuat antara YKCI dan pencipta sudah menjadi landasan yang kuat untuk melakukan pemungutan royalti. Hal ini terbukti dengan dimenangkannya YKCI atas kasus YKCI V. PHRI. Dalam putusannya yang bernomor 17/Hak cipta/2005/PN. Niaga. Jkt. Pst. Dalam putusan tersebut Mahkamah agung menjadikan perjanjian kuasa antara pencipta dan YKCI sebagai dasar hukum untuk putusan tersebut.¹⁵

¹⁴ Hasil wawancara dengan Udik Haryanto

¹⁵ Hulman Panjaitan "YKCI Menang Lagi" artikel pada *Bulletin CAKRA* edisi Maret 2006 hlm 8

Selain perjanjian kuasa yang dilakukan antara pencipta dan YKCI, yang membuat kewenangan YKCI semakin kuat adalah *reciprocal agreement* antara YKCI dengan beberapa organisasi *collecting societies* yang ada di dunia seperti Amerika, Australia, Russia, dan beberapa negara lainnya. Sehingga lagu-lagu asing tersebut juga mendapatkan perlindungan yang sama dengan lagu-lagu yang ada di Indonesia dengan prinsip *most favour nation treatment* (MFNT).¹⁶ Begitu juga dengan lagu-lagu Indonesia yang ada di luar negeri akan diperlakukan sama dengan lagu-lagu asli negara-negara asing tersebut.

Selain melakukan pemungutan royalti sebagaimana tersebut di atas, kewenangan YKCI adalah melakukan distribusi royalti kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara YKCI dan pemegang hak. Sehingga lagi-lagi perjanjian yang dibuat antara YKCI dan pemegang hak tersebut merupakan kunci dan senjata bagi kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan dari perjanjian tersebutlah hak dan kewajiban kedua belah pihak muncul. Sehingga perjanjian antara YKCI dan pemegang hak tersebut menjadi penting posisinya.

YKCI dalam penghitungan royaltinya menggunakan sistem *follow dollar* yakni royalti yang diterima tersebut dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada masing-masing kegiatan, dan pembagian ini biasanya dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada bulan-bulan Juni atau Juli. Besarnya royalti yang akan

¹⁶ *Most favour nation treatment* (MFNT) adalah salah satu prinsip dalam dunia perdagangan internasional dimana negara-negara memberikan perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada negara ketiga Syamin Ak *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka studi analisis)* Rajawali Press Jakarta 2005 hlm 38.

diterima oleh pemegang hak sangat bergantung kepada jumlah lagu yang diputarkan oleh *user* dan intensitas lagu tersebut digunakan oleh *user*.¹⁷

B. PERANAN YKCI DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI

1. YKCI Sebagai Lembaga Pemungut Royalti di Era Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi merupakan satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini teramat jelas terasa dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan yang seolah tidak bisa terlepas dari hasil perkembangan teknologi menjadi bukti konkrit bahwa kemajuan teknologi juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Gaya hidup praktis dan instan yang sekarang sedang berkembang merupakan salah satu contoh konkrit hasil kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang lebih dominan beberapa waktu terakhir ini adalah kemajuan teknologi informasi. Dengan adanya berbagai penemuan dalam bidang informasi menjadikan seolah dunia menjadi sempit dan *borderless*. Jarak bukan lagi menjadi satu permasalahan yang signifikan. Hal ini terbukti dengan semakin maraknya transaksi yang menggunakan sistem *e-commerce*, yaitu transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama.

Kemajuan teknologi terlebih dengan adanya internet inilah yang kemudian menurut Herman Cohen Jehoram menyebabkan perlu adanya revitalisasi peran YKCI sebagai *collecting societies*. Mengingat tujuan utama dari dimunculkannya

¹⁷ Yayasan Karya Cipta Indonesia *Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia* YKCI Jakarta 2000 hlm 18

YKCI adalah untuk menjembatani pencipta dan *user*. Akan tetapi dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang ada seperti sekarang ini, jembatan tersebut sudah tidak perlu lagi. Karena fungsi tersebut sudah bisa diambil alih oleh kemajuan teknologi yang ada, seperti contohnya adalah *e-mail* dan fasilitas internet yang lainnya, mengingat juga keabsahan transaksi elektronik sudah diakui oleh dunia internasional.¹⁸

Apa yang dikemukakan oleh Herman tersebut diatas tidak disepakati oleh Udik Haryanto, Kepala YKCI regional Jateng DIY, yang mengatakan bahwa meskipun dengan adanya perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini, peranan YKCI tidak akan bisa diambil alih oleh teknologi tersebut. Meskipun sebenarnya teknologi yang dihasilkan oleh zaman sekarang ini sudah canggih dan maju akan tetapi peranan YKCI tidak semata-mata menjadi jembatan antara *user* dan pencipta, akan tetapi YKCI juga mempunyai peranan dalam menciptakan negara yang menegakkan hukum hak cipta. Hal tersebut tidak bisa diwakili oleh kemajuan teknologi.¹⁹

Memang peranan yang dimiliki oleh YKCI sebagai *collecting societies* tidak semata-mata menjadi mediator antara *user* dan pencipta. Jika berbicara

¹⁸ Keabsahan mengenai transaksi elektronik *on line* ini sudah diatur UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 yang mana UNCITRAL adalah kepanjangan dari United Nations Commission on International Trade Law yaitu sebuah lembaga khusus yang menangani permasalahan *e-commerce* dibawah naungan PBB. Dalam pembukaannya disebutkan bahwa: “Internationally, the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), has completed work on a model law that supports the commercial use of international contracts in electronic commerce. This model law establishes rules and norms that validate and recognize contract formed through electronic means, sets default rules for contract formation and governance of electronic contract performance, defines the characteristic of a valid electronic writing and an original document, provides for the acceptability of electronic signatures for legal and commercial purposes and support the admission of computer evidence in court and arbitration proceedings : Extract from US Framework for Global Electronic Commerce 1997, UNTRICAL Model Law On Electronic Commerce 1996 dalam <http://www.jus.uio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.1996/>

¹⁹ Hasil wawancara dengan Udik Haryanto

peranan maka yang akan menjadi pokok pembicaraan adalah fungsi atau kedudukan. Karena makan peranan adalah fungsi atau kedudukan.²⁰ Ketika berbicara fungsi YKCI maka yang ada adalah beberapa fungsi yang dimiliki oleh YKCI yaitu :

1. Fungsi administrasi

Fungsi administrasi adalah fungsi pokok yang dimiliki oleh YKCI sebagai *collecting societies*. Adapun beberapa hal yang terkait dengan fungsi administrasi adalah (i) pembuatan surat perjanjian dan surat kuasa pemegang hak cipta; (ii) melakukan perjanjian *reciprocal* dengan negara lain; (iii) melakukan pendataan lagu-lagu Indonesia dan asing yang menjadi tanggung jawab YKCI.

2. Fungsi lisensi

Fungsi lisensi dijalankan dengan melakukan pemungutan royalti kepada *user* di seluruh Indonesia atas lagu yang digunakannya. Selain itu juga melakukan administrasi atas lisensi penggunaan lagu untuk para *user* diseluruh Indonesia.

3. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi yang dimiliki oleh YKCI tidak hanya melakukan distribusi royalti yang berasal dari *user* dalam negeri akan tetapi YKCI sebagai *collecting societies* juga melakukan perndistribusian untuk lagu yang digunakan oleh *user* yang ada di luar negeri melalui *collecting societies* yang ada diluar negeri. Mengingat YKCI telah

²⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry *Kamus Ilmiah Populer* Arkola Surabaya 1994 hlm 585

melakukan perjanjian *reciprocal* dengan beberapa negara dunia. Sehingga hal ini akan sangat mudah sekali.

4. Fungsi sosial

Fungsi sosial yang dimiliki oleh YKCI terkait dengan kewajiban dan tugas YKCI untuk melakukan sosialisasi UUHC kepada para pemegang hak cipta, pengguna, penegak hukum dan masyarakat luas dalam rangka mengakkan hukum hak cipta di Indonesia.

5. Fungsi litigasi

YKCI juga mempunyai fungsi penegakan hukum, fungsi ini dijalankan YKCI dengan mengambil tindakan hukum kepada para *user* yang melanggar UUHC. Sebagaimana yang dilakukan oleh YKCI kepada PHRI, yang kemudian YKCI memenangkan kasus tersebut.²¹

Jika memang benar bahwa peranan *collecting societies* ke depan akan semakin tergeser oleh kemajuan teknologi sebagaimana yang diungkapkan oleh Herman Cohen Jehoram maka seharusnya kemajuan teknologi informasi yang dikagumi oleh Herman tersebut mampu untuk memenuhi fungsi-fungsi yang dimiliki oleh YKCI. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian, fungsi-fungsi tersebut belum bisa terpenuhi sepenuhnya dengan adanya kemajuan teknologi informasi.

Misalnya saja fungsi administrasi yang menjadi fungsi pokok dari YKCI. Seacara praktis *user* dapat langsung menghubungi pencipta ketika akan

²¹ Yayasan Karya Cipta Indonesia *Op. Cit* hlm 9

melakukan perjanjian lisensi tanpa melalui YKCI via *e-mail* misalnya. Jika *user* hanya menggunakan satu lagu yang diciptakan oleh satu pencipta maka hal ini tidak menjadi satu persoalan yang besar. Akan tetapi cara yang demikian perlu dipikirkan lebih jauh lagi jika *user* menggunakan lagu yang berjumlah ratusan bahkan lebih, yang bisa jadi penciptanya juga ratusan atau lebih, maka *user* bisa dipastikan akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengadministrasian. *User* perlu menghubungi masing-masing pencipta untuk bisa meminta izin dan membuat perjanjian lisensi. Hal ini akan menjadikan sistem semakin kacau dan berbelit.

Salah satu contoh lagi adalah fungsi lisensi. *User* diharuskan membayar lisensi atas lagu yang digunakannya untuk keperluan komersil. Jika saja *user* menggunakan ratusan lagu atau lebih dengan pemegang hak cipta yang beragam maka *user* harus melakukan pembayaran tersebut kepada masing-masing pemegang hak. Meskipun pembayaran tersebut sudah bisa dilakukan transfer via bank, akan tetapi untuk jumlah yang besar seperti halnya ratusan akan merepotkan dan menjadikan sistem pemungutan royalti nampak ruwet.

Akan tetapi keruwetan dan ketidak-efektifan sistem pemungutan royalti sebagaimana disebutkan dalam dua contoh di atas bisa saja tidak terjadi. yakni melalui YKCI sebagai *collecting societies*. Melalui YKCI, maka *user* hanya perlu menuliskan lagu yang digunakannya kepada formulir yang sudah disediakan oleh YKCI, dan selanjutnya membayar kepada YKCI atas lagu yang digunakannya tersebut. Untuk masalah administrasi dengan pencipta, *user* sudah tidak perlu repot lagi, sedangkan untuk pembayaran kepada pencipta, *user* hanya perlu

membayarkan royalti tersebut kepada YKCI untuk selanjutnya YKCI akan mendistribusikan royalti tersebut kepada pemegang hak.²²

Sehingga untuk lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa kemajuan teknologi akan membantu YKCI dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang mewakili pencipta dan pemegang hak yang lainnya dalam melakukan pemungutan royalti berdasarkan surat perjanjian kuasa yang dibuatnya dengan pemegang hak cipta tersebut bukan mengambil atau mengurangi peranannya, dan memang sudah seharusnya kemajuan teknologi menjadikan YKCI sebagai organisasi yang lebih matang, dan lebih profesional. Kemajuan teknologi informasi juga akan mempengaruhi perkembangan hukum. dengan semakin matang dan semakin profesional YKCI, maka diharapkan hak-hak pemegang hak cipta juga semakin terpenuhi.

2. YKCI Sebagai Lembaga Kontrol dalam Pelaksanaan Pemungutan Royalti

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kontrol atau pengawasan dalam konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon masuk dalam kategori perlindungan hukum secara preventif, karena pengawasan atau kontrol merupakan tindakan yang diambil sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum.²³ Dalam penegakan hukum hak cipta, sistem kontrol mempunyai peranan penting. Dengan adanya kontrol baik yang dilakukan oleh pencipta secara individu atau lembaga kontrol yang bertindak untuk dan atas

²² Hasil wawancara dengan Udik Haryanto

²³ Ridwan H.R. *Loc Cit*

nama pencipta maka diharapkan akan bisa meminimalisasi pelanggaran hak cipta yang menjadikan bangsa Indonesia berdasarkan IIPA (*International Intellectual Property Alliance*) menempati posisi *watch list*. Yaitu posisi yang menunjukkan bahwa di Indonesia pembajakan masih tergolong sering.²⁴

Lembaga kontrol merupakan salah satu wadah untuk menciptakan perlindungan hukum, selain itu juga sebagai sarana untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum menjadi harmonis, dan damai. Sehingga terciptalah satu keadaan keadaan yang adil makmur dan seimbang sebagaimana yang dicita-citakan dalam konstitusi dasar Indonesia.

Selain mempunyai beberapa fungsi sebagaimana tersebut diatas, YKCI juga mempunyai fungsi kontrol. YKCI melakukan pemeriksaan ke lapangan terkait dengan apakah ada *user* yang menggunakan ciptaan yang berupa lagu atau musik akan tetapi tidak meminta izin kepada pencipta sehingga tidak membayar royalti atas ciptaan yang digunakan tersebut.

YKCI melakukan fungsi kontrolnya dengan dua cara. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh YKCI tersebut adalah²⁵:

1. Kontrol secara langsung

Kontrol secara langsung artinya adalah anggota YKCI terjun ke lapangan untuk meninjau langsung ke beberapa lokasi atau tempat yang memang diduga kuat menggunakan ciptaan yang berupa lagu atau musik yang belum izin kepada pencipta dan belum melakukan pembayaran royalti kepada pencipta. Pencipta

²⁴ Wawancara dengan Udik Haryanto

²⁵ Hasil wawancara dengan Udik Haryanto

dalam hal ini adalah pencipta yang telah menguasai haknya kepada YKCI.

Kontrol secara langsung inilah yang mengesankan bahwa YKCI sudah seperti preman yang turun kejalan untuk melakukan pemungutan royalti. Dalam menjalankan fungsi kontrolnya secara langsung, maka YKCI melakukan kerjasama dengan pihak polisi atau PPNS juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan melakukan tindak pidana hak cipta.²⁶

2. Kontrol secara tidak langsung

Kontrol secara tidak langsung yang dimaksudkan disini adalah kontrol yang tidak dilakukan oleh YKCI secara tidak langsung. Akan tetapi melalui *user* lain yang memang sudah sadar akan pentingnya penegakan hukum hak cipta. *User* tersebut melaporkan kepada YKCI bahwa ada pihak atau badan hukum yang menggunakan ciptaan akan tetapi belum melakukan izin dan membayar atas ciptaan yang digunakannya tersebut.

Kontrol yang sinergi yang seperti inilah yang sebenarnya diharapkan oleh YKCI, mengingat YKCI akan sangat kesulitan jika harus meneliti satu-satu *user* yang menggunakan ciptaan. Akan tetapi dengan adanya sinergi antara *user* dan YKCI maka semuanya akan menjadi lebih mudah.

²⁶ Dalam pasal 71 angka (2) UUHC 2002 disebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta

User yang sudah sara akan pentingnya perlindungan hak cipta seperti inilah yang menurut Udik Haryanto merupakan *user* yang akan membawa kemajuan dalam penegakan hukum hak cipta di indonesia ²⁷

Cara tersebut diatas merupakan cara-cara yang digunakan oleh YKCI untuk melakukan kontrol terhadap *user*. Apabila dilapangan kedapatan ada *user* yang melakukan pelanggaran hak cipta, maka YKCI melakukan beberapa langkah dalam kapasitasnya sebagai organisasi kontrol yang sudah mendapatkan kuasa dari pencipta. Adapun tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan oleh YKCI adalah:

1. YKCI menerbitkan SL yang itu merupakan surat pemberitahuan pertama tentang kewajiban *user* untuk mendapatkan lisensi atas ciptaan yang digunakannya. SL ini dilampiri dengan formulir aplikasi yang harus diisi oleh *user*.
2. Apabila pihak *user* tidak menanggapi surat pemberitahuan lisensi ini dalam jangka waktu sekitar dua minggu, setelah pengiriman SL, pihak YKCI kemudian menerbitkan SW-1 (surat *warning* 1) yang telah disertai tagihan besarnya tarif yang harus dibayar oleh *user* berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh tim YKCI.
3. Apabila kemudian pihak *user* masih juga tidak menanggapi SW-1, maka setelah 2 minggu dari pengiriman SW-1 YKCI

²⁷ Hasil wawancara dengan Udik Haryanto

menerbitkan SW-2 yang merupakan surat peeringatan kedua, yakni surat peringatan yang sifatnya lebih tegas dari SW-1.

4. Setelah dalam jangka waktu 1 bulan dari waktu penerbitan SW-1 dan *user* masih juag belum menanggapi dari surat tersebut maka YKCI mengeluarkan SW-3, atau surat peringatan terakhir. SW-3 ini dikeluarkan dengan tembusan kepada *General manager* YKCI, *User manager* YKCI, Konsultan hukum YKCI, PPNS Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM.
5. Setelah dikeluarkannya SW-3 ini, maka pihak YKCI secara otomatis sudah menyerahkan perkara ini kepada pihak PPNS untuk segera diproses melalui prosedur hukum yang berlaku.²⁸

Fungsi kontrol inilah yang sebenarnya juga tidak bisa dipenuhi sepenuhnya dengan kemajuan teknologi informasi. Teknologi infomasi sebagaimana yang disebutkan diatas hanya bisa membantu untuki memperlancar sistem pemungutan dan distribusi royalti yang dilakukan oleh YKCI. Kemajuan teknologi informasi tidak bisa mengurangi peranan atau bahkan menggantikan peranan YKCI sebagai *collecting societies*.

Akan tetapi YKCI masih mempunyai satu kekurangan terkait dengan sistem kontrol yang dilakukannya selama ini, yaitu YKCI belum mempunyai sistem kontrol yang mapan. YKCI hanya menggantungkan laporan dari *user* lain untuk sistem kontrol yang sifatnya tidak langusng. Sedangkan untuk sistem

²⁸ Hasil wawancara dengan Udik haryanto.

kontrol yang sifatnya langsung YKCI hanya melakukannya ketika sempat saja. Artinya tidak ada waktu yang khusus yang terjadwal yang dimiliki oleh YKCI dalam melakukan kontrol. Hal ini membuat sistem kontrol yang ada di YKCI sebagai lembaga yang juga mempunyai fungsi kontrol terlihat masih lemah dan belum sepenuhnya mencapai sasaran.


Sistem kontrol yang demikian sebenarnya bukan dikarenakan oleh YKCI yang setengah hati untuk melakukan penegakan hukum hak cipta, akan tetapi daya jangkau YKCI yang terlampau sempit tidak sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. mengingat YKCI hanya berkedudukan di pusat dan beberapa wilayah di Indonesia seperti regional Jawa Barat, regional DIY Jateng, regional Jawa Timur. Sinergi dengan aparat pun juga pernah dilakukan, akan tetapi YKCI menemukan banyak kendala sehingga kerjasama tersebut dihentikan.

Meskipun dalam sistem kontrol yang dimiliki oleh YKCI ditemukan beberapa kelemahan akan tetapi fungsi kontrol yang tersebut mempunyai peranan yang penting dalam menciptakan suasana yang harmonis dan damai sebagaimana disebutkan di atas. Dengan adanya YKCI yang juga mempunyai fungsi kontrol maka penyerobotan hak yang juga merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang terdefinisi dalam pasal 1365 KUHPerdara bisa dihindari atau paling tidak bisa diminimalisasi.²⁹ Penyerobotan hak yang dimaksud adalah penggunaan *performing rights* atau *mechanical rights* yang dimiliki oleh pemegang hak cipta digunakan oleh *user* tanpa izin pemegang hak.

²⁹ Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Dalam pasal ini terdapat tiga unsur perbuatan yaitu adanya perbuatan, adanya kerugian, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio *Op.Cit* hlm 346

Selain peranan dalam menciptakan suasana yang damai dan harmonis sebagaimana tersebut, fungsi kontrol yang dimiliki oleh YKCI berdampak signifikan dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Dengan adanya sistem kontrol tersebut jumlah pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia sudah bisa diminimalisir, meskipun Indonesia masih menjadi negara dengan kategori *watch list*, akan tetapi hal itu setidaknya sudah lebih baik satu strip dibandingkan pada periode awal 2000-an yakni *priority watch list*, yang itu berarti tingkat pelanggaran yang dilakukan sudah masuk kategori berat.

Sehingga akan sangat kecil kemungkinan peranan YKCI bisa diambil alih oleh kemajuan teknologi informasi teknologi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Kemajuan teknologi informasi yang akan membantu untuk memaksimalkan peranan yang dimiliki oleh YKCI sebagai lembaga *collecting societies*.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Kewenangan YKCI adalah melakukan pemungutan royalti baik *performing rights* saja ataupun beserta *mechanical rights*. Hal tersebut sangat bergantung kepada perjanjian kuasa yang dilakukan antara pemegang hak cipta dan YKCI. Hal ini dikarenakan YKCI kewenangan tersebut muncul atas dasar adanya perjanjian kuasa yang dilakukan oleh pemegang hak dengan YKCI, sehingga YKCI hanya bisa bertindak dan berwenang sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kuasa tersebut. Selain melakukan pemungutan royalti kewenangan yang dimiliki oleh YKCI adalah mendistribusikan royalti kepada pemegang hak cipta, baik royalti tersebut didapatkan dari dalam negeri ataupun hasil penggunaan *user* yang ada di luar negeri melalui *collecting societies* yang ada di luar negeri.
2. Peranan YKCI sebagai *collecting societies* ke depan terkait dengan kemajuan teknologi akan tidak jauh berbeda. Yakni YKCI menjalankan fungsi administrasi, fungsi lisensi, fungsi distribusi, fungsi sosial, dan fungsi litigasi, serta fungsi kontrol. Fungsi yang dimiliki oleh YKCI ini tidak bisa digantikan oleh kemajuan

teknologi dalam pelaksanaannya. Hal ini dikaenakan jika kemajuan teknologi menggantikan peranan YKCI dengan *individual management system* maka yang akan terjadi adalah ketidakefektifan system pemungutan royalti, yang dikawatirkan akan memunculkan kesan system pemungutan royalti adalah system yang berbelit dan tidak efektif sama sekali. Dengan demikian peranan YKCI kedepan akan tetap sama bahkan YKCI diharapkan akan menjadi semakin professional dengan adanya kemajuan teknologi informasi.


B. SARAN

Dari kesimpulan tersebut ada beberapa saran yang diharapkan mampu membangun YKCI dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *collecting societies*. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. YKCI dan ASIRI dan beberapa organisasi profesi lainnya yang juga berhak untuk melakukan pemungutan royalti sudah seharusnya duduk bersama untuk membahas permasalahan terkait pembagian wewenang dalam system pemungutan royalti. Karena meskipun sudah ada perjanjian kuasa, akan tetapi akan lebih baik dilakukan pembagian secara jelas. Selanjutnya pemerintah melakukan penguatan dalam hal legislasi dengan mengeluarkan produk hukum yang

tingkatannya dinawah undang-undang untuk mengatur permasalahan kewenangan tersebut

2. Sosialisasi tentang hak cipta yang masih minim di masyarakat umum menyebabkan minimnya pengetahuan, meskipun YKCI mempunyai fungsi sosialisasi, akan tetapi sampai sejauh ini belum bisa berjalan dengan optimal. Sehingga kedepan diharapkan YKCI mampu menjalankan fungsi sosialisasi, sehingga masyarakat umum mengerti dan memahami tentang pentingnya malakukan perlindungan atas hak cipta.
3. Kontrol yang dilakukan oleh YKCI dalam menjalankan fungsinya sebagai *collecting societies* diharapkan lebih bisa terjadwal, mengingat YKCI belum mempunyai jadwal yang permanent terkait dengan adanya pengawasan secara langsung



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Besen, S, Kirby S, 1989, *Compensating Creators of Intellectual Property: Collectives that Collect*, RAND Corp. Finland
- Bryan A. Gardner, 1999, *Black's Law Dictionary* West group 7th edition West Publishing Co St. Paul Minn
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Cet II, Jakarta
- Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Jakarta
- Gerald dworkin dan Richard D Taylor, 1994, *Copyright, Desain and Patent Act 1988 Include a Copy of Acts* Black Stone Press Great Britain
- Gunawan Widjaja, 2004, *Lisnesi Atau Waralaba Suatu Panuduan Praktis*, Grafindo Persada, Jakarta
- Hendra Tanu Atmaja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- HR. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto. 2005 *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Cet. Ke-2. PT. Refika Utama Bandung
- Husnul Amaliyah "Pelaksanaan Pelindungan Hukum Atas Hak mengumumkan Pencipta Karya Musik di DIY Ditinjau dari UUHC" *Skripsi* Fakultas Hukum UII 2001

- J. W. R Cornish, 1989, *Intellectual Property : Patens, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights* 2nd Edition Sweet And Max Well
- J.C.T Simirangkir 1978 , *Hak Cipta Lanjutan* Djambatan, Jakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 2004, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUH Perdata* Kencana Jakarta
- M Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Marshal Leaffer, 1998, *Understanding Copyright Law* Mattew Bender New York
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah., 1997.*Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Abdul Kadir, 1994 *Hukum Harta Kekayaan.*: Citra Aditya Bakti Bandung
- _____, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intellektual*, Citra Aditya bakti, Bandung
- OK. Saidin 2006, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)* Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry 1994, *Kamus Ilmiah Populer* Arkola Surabaya
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibyو 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pradnya Paramita Jakarta
- Rahmi Jened, 2001, *Perlindungan Hak Cipta Pasca TRIPs* Fak. Hukum Unair Surabaya
- Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara* UII Press Yogyakarta

- Robert M. Sherwood., 1990, *Intellectual Property and Economic Development.*:
Alexandria. Virginia
- Robert P. Bento. 1987, *Protecting Intellectual Property Rights; Issues and
Controversies.* D.C.: the American Enterprise Institute for Public Policy
Research. Washington
- Roeslan Saleh, 1987, *Seluk Beluk Praktis Lisensi* , Sinar Grafika Jakarta
- Rooseno Harjowidigdo 2005, *Perjanjian Lisensi hak Cipta Musik*, Perum
Percetakan Negara RI, Jakarta
- Sam Ricketson dan Megan Richardson, 1998, *Intellectual Property Cases,
Material, and Commentary* Butterworths Sydney Australia
- Syafrinaldi, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam
Menghadapi Era Globalisasi* UIR Press Pekanbaru
- Syamin Ak, 2005, *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka studi analisis)*
Rajawali Press Jakarta
- Tim Lindsey (ed), 2005, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar.* Cet. Ke-4.
Asian Law Group Pty Ltd & P.T. Alumni Bandung

MAKALAH DAN JURNAL

- Divisi Sistem Royalti KCI, 1998. *Mechanicall Rights* Buletin KCI no 4 edisi
Nopember 1998.
- Donald S. Passaman, 2007, “All You Know About The Music Bussiness” Article
on *Europian Intellcetual Property Review* 29(1), 2007

- Hansen dan Albrecht Schmidt Bischoffshausen, 2007, *Economic functions of collecting societies – Collective rights management in the light of transaction cost- and information economics* Max Planck Institute for Intellectual Property, Munich Germany 2007
- Herman Cohen Jehoram, 2001, “The Future Of Copyright Collecting Societies” *European Intellectual Property Review* EIPR, 23(3), 2001
- Hulman Panjaitan, 2006, “YKCI Menang Lagi” artikel pada *Bulletin CAKRA* edisi Maret 2006
- Mahesh Mandhavan, 2006, *Intellectual Property Rights: An Overview*, JISC Legal Journal March 2006
- Martin Kretschmer, 2002 , “Pitfalls And Challenges Of The Ec Directive On The Collective Management Of Copyright And Related Rights” Article on *European Intellectual Property Review* 24 (3) 2002
- Niko Kansil, 1990 *Latar Belakang Dan Prinsip Pokok Dalam Peraturan Perundangan Di Bidang HKI* makalah dalam seminar nasional peranan HKI untuk meningkatkan perdagangan dan industri dalam era globalisasi, Law Firm Kartini Mulyadi Dan Associateas Jakarta 29 –30 nov 1990
- Pavel Tuma. 2002, “Copyright Licensing and *Collecting societies*” Article on *European Intellectual Property Review* 28(4), 2002
- Robin Fry, 2002 , “Copyright Infringement And Collective Enforcement” Article on *European Intellectual Property Review* 24 (11), 2002
- Russell L. 1990, Parr. “Royalti Rate Economics” *European Intellectual Property Review*, EIPR 1990 12(4)

Sam Ricketson, 1999, "Implifying Copyright Law: Proposals From Down Under"

Article on *European Intellectual Property Review* 21(11), 1999

Yayasan Karya Cipta Indonesia, 2000, *Introduksi KCI Lisensi Hak Cipta Musik*

Sedunia YKCI Jakarta 2000

DATA INTERNET

Ahmad Sarjono *Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?* Dharana Lastraya 13

Desember 2006 <http://www.dharana-lastarya.org/cetak.php?> diakses

tanggal 7 November 2007

Cyber travel Rabu 12 Juli 2006 *PHRI protes royalti lagu oleh YKCI* dalam

<http://cybertravel.cbn.net.id/cbprtl/Cybertravel/pda/detail.aspx?x=Travel+>

[News&y=Cybertravel%7C0%7C0%7C4%7C2235](http://cybertravel.cbn.net.id/cbprtl/Cybertravel/pda/detail.aspx?x=Travel+News&y=Cybertravel%7C0%7C0%7C4%7C2235) diakses tanggal 9

November 2007

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=17377&cl=Berita>

<http://www.jus.uio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.1996/>

Hukum online selasa, 16 Oktober 2007 *ASIRI Kecam Pungutan Royalti YKCI*

diakses tanggal 7 November 2007

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR Senin, 4 Desember

2006 09.25 – 14.35 WIB.

Suara Merdeka, Senin 4 April 2005 dalam *YKCI Bantah Tak Punya Dasar Hukum*

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/04/kot06.htm>

V. Henry Soelistyo Budi *Catatan Kritis atas Undang-Undang no 19 tahun 2002*

Tentang Hak Cipta dalam <http://www.iprcentre.org/artikel/03.pdf>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berne Convetion For Proetction on Literaru and Artistic Works

Trade Related on Intellectual Property Rights

Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak cipta

